BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha.
3. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.
4. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Risiko adalah potensi terjadinya cidera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
8. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
9. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
10. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
13. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
14. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha

yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

15. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
16. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
18. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur.
19. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
21. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
22. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha untuk sementara waktu.
23. Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi persyaratan.
24. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, putusan pengadilan, dan sanksi.

25. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
26. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
27. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal.
28. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal.
31. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
32. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean

sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

Pasal 2

(1) Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan panduan bagi:
   a. Lembaga OSS;
   b. kementerian/lembaga;
   c. DPMPTSP provinsi dan Pemerintah Daerah provinsi;
   d. DPMPTSP kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
   e. administrator KEK;
   f. badan pengusahaan KPBPB; dan/atau
   g. Pelaku Usaha serta masyarakat umum lainnya.

(2) Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kementerian/lembaga terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 3

Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk mewujudkan standardisasi dan informasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada:

a. BKPM;
b. kementerian/lembaga;
c. DPMPTSP provinsi dan Pemerintah Daerah provinsi;
d. DPMPTSP kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
e. administrator KEK; dan/atau
f. badan pengusahaan KPBPB.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 4

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:

a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c. hak pelayanan; dan
d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. menyampaikan LKPM;
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:

a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB III
KOORDINATOR PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 7

(1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan pengusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
(2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:
    a. BKPM atas pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS;
    b. DPMPTSP provinsi atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
    c. DPMPTSP kabupaten/kota atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
    d. administrator KEK atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlokasi di KEK; dan
    e. badan pengusahaan KPBPB atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlokasi di KPBPB.

(3) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pelaksanaan atas penerbitan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

BAB IV
SUBSISTEM PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan:
   a. standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
   b. perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

(2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
   b. perangkat kerja Pengawasan;
   c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
   d. pembinaan dan sanksi;
   e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
   f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
   g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.

(3) Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh:
   a. Pelaku Usaha;
   b. Lembaga OSS;
   c. kementerian/lembaga;
   d. Pemerintah Daerah provinsi;

e. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
f. Administrator KEK; dan
g. Badan Pengusahaan KPBPB.

Bagian Pertama
Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan

Pasal 9

(1) Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
(2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak:
    a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha; dan
    b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
(3) Sistem OSS menyediakan daftar Pelaku Usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan Pengawasan.
(4) Daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Pelaku Usaha dalam tahap persiapan atau tahap operasional dan/atau tahap komersial kegiatan usaha, yang disusun dengan skala prioritas yang mempertimbangkan:
    a. Perizinan Berusaha;
    b. nilai rencana Penanaman Modal;
    c. pemenuhan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
    d. perkembangan realisasi Penanaman Modal; dan/atau
    e. kriteria prioritas lainnya.

    BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota,

administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB menyusun kompilasi berdasarkan daftar Pelaku Usaha sebagaimana diatur pada ayat (4).

(5) Berdasarkan kompilasi sebagaimana pada ayat (5), BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam *database* Pengawasan di Sistem OSS yang memuat:
   a. nama Pelaku Usaha;
   b. lokasi proyek (kabupaten/kota);
   c. realisasi Penanaman Modal; dan
   d. pemanfaatan fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal.

(6) Inspeksi lapangan sebagaimana diatur pada ayat (1) diutamakan terhadap kegiatan usaha yang menjadi prioritas nasional dan/atau masuk dalam skala prioritas sebagaimana diatur pada ayat (4).

(7) Rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun pada setiap minggu keempat bulan November.

(8) Rencana inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. disusun oleh BKPM dan dinotifikasi kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB;
   b. disusun oleh DPMPTSP provinsi dan dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota;
   c. disusun oleh DPMPTSP kabupaten/kota dan dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
   d. disusun oleh administrator KEK dan dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota; atau
   e. disusun oleh badan pengusahaan KPBPB dan dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah

kabupaten/kota.

(9) Berdasarkan rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyesuaikan lokasi dan Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Desember.

(10) Dalam hal Pelaku Usaha dan lokasi yang akan dilakukan inspeksi lapangan belum tercantum pada rencana inspeksi lapangan tahunan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menambahkan Pelaku Usaha dan lokasi yang akan diawasi ke dalam rencana inspeksi lapangan melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Desember.

(11) DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK dan badan pengusahaan KPBPB dapat mengusulkan daftar Pelaku Usaha yang berada di lokasinya pada rencana inspeksi lapangan tahunan melalui Sistem OSS.

(12) Berdasarkan tambahan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11), serta usulan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (12) BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB memperbarui rencana inspeksi lapangan tahunan pada *database* Pengawasan pada Sistem OSS paling lambat minggu keempat bulan Desember.

(13) Atas rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan, Lembaga OSS menotifikasi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB terkait, pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan.

(14) Sistem OSS menotifikasi ulang rencana inspeksi lapangan kepada setiap instansi pelaksana 10 (sepuluh) Hari sebelum jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan.

(15) Dalam hal inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sesuai rencana inspeksi lapangan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan informasi kepada koordinator sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.

(16) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (13).

(17) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB dilarang melakukan Pengawasan di luar rencana inspeksi lapangan tahunan.

Bagian Kedua

Perangkat Kerja Pengawasan

Pasal 10

Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
c. surat pemberitahuan kunjungan;
d. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
e. BAP; dan

f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.

Paragraf 1

Data, Profil, dan Informasi Pelaku Usaha

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan menggunakan data, profil dan informasi Pelaku Usaha yang dapat diakses pada Sistem OSS.

(2) Data, profil dan informasi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan paling sedikit:
   a. data legalitas Pelaku Usaha;
   b. data rencana umum kegiatan usaha;
   c. NIB;
   d. data prasarana dasar;
   e. Sertifikat Standar/Izin;
   f. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
   g. data Fasilitas Penanaman Modal;
   h. data laporan Pelaku Usaha;
   i. penilaian kepatuhan Pelaku Usaha;
   j. BAP;
   k. sanksi;
   l. pengaduan; dan
   m. kolom tanggapan.

Paragraf 2

Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan

Pasal 12

(1) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi perangkat kerja berupa surat tugas dan surat pemberitahuan kunjungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c sebelum melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan rutin.

(2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput secara daring oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB dengan rician:
   a. nama pelaksana inspeksi lapangan; dan
   b. Pelaku Usaha yang akan diawasi,
   sesuai format pada Sistem OSS.

(3) Format surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(4) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi, keterlibatan Lembaga datau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam surat tugas.

(5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinput paling lambat 4 (empat) Hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.

(6) Surat pemberitahuan kunjungan akan diterbitkan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi rutin sesuai format pada Sistem OSS.

(7) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(8) Dalam hal terdapat perubahan isi surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sebelum penyampaian surat pemberitahuan disampaikan kepada Pelaku Usaha.

(9) Lembaga OSS menerbitkan surat tugas dan surat pemberitahuan kunjungan yang dapat diunduh oleh pelaksana inspeksi lapangan pada Sistem OSS.

Paragraf 3

Daftar Pertanyaan

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan dapat mengakses daftar pertanyaan pada Sistem OSS.

(2) Daftar pertanyaan pada Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit:
   a. standar pelaksanaan pelaksanaan kegiatan usaha;
   b. kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
   c. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan Fasilitas Penanaman Modal.

(3) Format daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 4

BAP

Pasal 14

(1) Data dan informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan inspeksi lapangan dituangkan ke dalam BAP serta ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha di lokasi proyek.

(2) Pengisian dan penandatanganan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS.

(3) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat indikator penilaian kepatuhan teknis dan administratif.

(4) BAP diinput ke dalam subsistem Pengawasan pada Sistem OSS dengan mengisi form elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan untuk setiap kegiatan usaha, sesuai indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam hal Sistem OSS tidak tersedia untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, pengisian dan penandatanganan BAP dapat dilakukan secara manual.

(6) Atas pengisian dan penandatanganan BAP manual sebagimana dimaksud pada ayat (5), pelaksana inspeksi lapangan melaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) Hari setelah inspeksi lapangan dilaksanakan.

(7) Dalam hal pelaksana inspeksi lapangan adalah lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi, maka penginputan BAP pada Sistem OSS dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB terkait.

(8) BAP yang dibuat berdasarkan kunjungan fisik maupun kunjungan *virtual* memiliki kedudukan dan fungsi yang sama.

(9) Format BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(10) Dalam hal Pelaku Usaha di lokasi Proyek menolak untuk menandatangani BAP, kesimpulan hasil inspeksi lapangan dilengkapi dengan keterangan penolakan dari Pelaku Usaha.

(11) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dinyatakan sah dan tetap berlaku dengan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan.

Bagian Ketiga
Laporan Berkala Pelaku Usaha

Pasal 15

Laporan berkala dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. laporan yang disampaikan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB melalui Sistem OSS yang terintegrasi secara *single sign on* (SSO) dengan sistem kementerian/lembaga; dan
b. laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan kepada BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Sanksi

Pasal 16

(1) Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
    a. pembinaan;
    b. perbaikan; dan/atau
    c. penerapan sanksi,

    yang diinput ke dalam Sistem OSS.
(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan

KPBPB dengan mengutamakan pembinaan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.

(4) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.

(5) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB yang berwenang dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Pelaku Usaha diberikan sanksi, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB mencatatkan informasi pemberian sanksi ke dalam Sistem OSS.

(7) Sanksi administratif yang dikenakan oleh Lembaga OSS atas dasar:

a. penyampaian pemenuhan persyaratan standar atau izin atas dasar notifikasi dari kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB; dan

b. persiapan kegiatan usaha,

dilakukan melalui subsistem Pengawasan.

Bagian Kelima

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 17

(1) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:
   a. kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; dan
   b. kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi Penanaman Modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.

(2) Penilaian kepatuhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas pemenuhan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria kementerian/lembaga.

(3) Penilaian kepatuhan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB.

(4) Hasil penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administratif diinput dan diolah pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS untuk menentukan nilai kepatuhan Pelaku Usaha dan mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(5) Nilai kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
   a. baik sekali;

b. baik; dan
c. kurang baik.

(6) Berdasarkan penilaian kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS melakukan penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan memperbarui profil Pelaku Usaha.

(7) Dalam hal Pelaku Usaha patuh dengan kategori baik sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a:
a. inspeksi lapangan untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dapat tidak dilakukan; dan
b. inspeksi lapangan untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

(8) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Pelaku usaha dinyatakan patuh, maka Sistem OSS dapat mengeluarkan dari daftar prioritas rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.

(9) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi telah dilakukan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Pelaku Usaha belum dinilai patuh atau mendapatkan nilai kepatuhan baik/kurang baik, maka kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB menindaklanjuti dengan mengevaluasi Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha tersebut.

(10) Terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB dapat mengusulkan melalui sistem OSS untuk mengeluarkannya dari daftar rencana inspeksi

lapangan tahunan berikutnya.

(11) Dalam hal Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil yang memiliki kepatuhan terhadap standar dan kewajiban, tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

(12) Dalam hal inspeksi lapangan ditemukan bukti yang memberikan dampak terhadap kesehatan, keamanan, keselamatan dan/atau lingkungan, Sistem OSS melakukan pengolahan data dan informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha.

(13) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB dan Pelaku Usaha dapat mengakses dan memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Pengaduan

Pasal 18

(1) Untuk meningkatkan layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, BKPM menyediakan layanan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

(2) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap:
   a. Pelaku Usaha;
   b. Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB; dan
   c. aparatur sipil negara dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:

a. pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b. pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan Pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
d. penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengaduan kepada Pelaku Usaha dilakukan sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d.

(5) Pengaduan kepada Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB dilakukan sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d.

(6) Pengaduan kepada Aparatur sipil negara dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi dilakukan sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d.

(7) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara daring menggunakan Hak Akses Sistem OSS disertai dengan bukti/dokumen pendukung.

(8) Sistem OSS akan memberikan notifikasi laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada:
a. kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB untuk melakukan verifikasi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. Pelaku Usaha untuk melakukan klarifikasi, dalam hal pengaduan ditujukan kepada Pelaku Usaha.

(9) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB dapat memberikan notifikasi melalui Sistem OSS atas tindak lanjut hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a kepada:
   a. Pelaku Usaha; dan
   b. pelapor.

(10) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a membuktikan adanya pelanggaran, dapat ditindaklanjuti berupa pembinaan atau pemberian sanksi oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.

(11) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Lembaga OSS melakukan pemblokiran Hak Akses terhadap Pelaku Usaha atau aparatur kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB.

(12) Dalam hal sanksi atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d telah dipenuhi, Pelaku Usaha atau aparatur kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB dapat mengajukan kembali permohonan pembukaan blokir Hak Akses kepada Lembaga OSS.

(13) Permohonan pembukaan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

Bagian Ketujuh
Tindakan Administratif atas Dasar
Permohonan Pelaku Usaha atau Putusan Pengadilan

Pasal 19

(1) Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, atau administrator KEK sesuai kewenangannya dapat melakukan tindakan administratif berdasarkan:
    a. permohonan Pelaku Usaha; atau
    b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(2) Tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan/atau diproses secara daring melalui Sistem OSS.
(3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(4) Dalam hal tindakan administratif yang dimohonkan Pelaku Usaha atas Perizinan Berusaha yang sudah tidak berlaku, Lembaga OSS akan menerbitkan surat keterangan telah berakhirnya masa berlaku Perizinan Berusaha.
(5) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 1
Tindakan Administratif berdasarkan
Permohonan Pelaku Usaha

Pasal 20

(1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, berupa:
    a. Pembatalan Sertifikat Standar dan/atau Izin yang langsung diterbitkan sesuai kriteria percepatan

penerbitan Izin, yang telah terbit dan belum terverifikasi; atau

b. Pencabutan NIB, Sertifikat Standar, dan/atau Izin yang telah terverifikasi.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. 1 (satu) Perizinan Berusaha yang memiliki 1 (satu) atau lebih kegiatan usaha; atau

b. lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha yang memiliki 1 (satu) atau lebih kegiatan usaha.

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas Sertifikat Standar atau Izin yang telah terbit dan belum terverifikasi namun Pelaku Usaha tidak lagi berminat dalam melakukan kegiatan usaha.

(4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimohonkan oleh Pelaku Usaha dilakukan atas:

a. Pencabutan karena pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (likuidasi); atau

b. Pencabutan yang tidak termasuk pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (non likuidasi).

(5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (a) dilakukan terhadap seluruh Perizinan Berusaha yang dimiliki oleh Pelaku Usaha.

(6) Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan Pencabutan non likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (b) dan Pelaku Usaha belum memiliki NIB, sebelum melakukan Pencabutan Pelaku Usaha wajib memiliki NIB, dengan melakukan pendaftaran atas Perizinan Berusaha yang masih berlaku dan masih dilaksanakan.

(7) Terhadap Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti penyelesaian fasilitas fiskal dan pajak yang terhutang, serta hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam hal tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha PMA atas seluruh Perizinan Berusaha yang dimilikinya dan Pelaku Usaha masih berminat melakukan usaha di Indonesia, maka Pelaku Usaha harus terlebih dahulu memperoleh Perizinan Berusaha yang baru.

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha dengan bidang usaha yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
   a. harus didirikan secara khusus untuk 1 (satu) bidang usaha (*single purpose*); atau
   b. tidak boleh dilakukan secara bersamaan dengan bidang usaha baru yang akan dilaksanakan.

(10) Dalam hal tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha PMA atas seluruh Perizinan Berusaha yang dimilikinya dan Pelaku Usaha tidak berminat melakukan usaha di Indonesia, maka Pelaku Usaha harus melakukan pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (likuidasi).

Pasal 21

(1) Permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha secara daring dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
   a. identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
   b. akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-*Online*) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; dan

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(2) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. Pelaku Usaha orang perseorangan yang tidak memiliki akta; atau

b. Pelaku Usaha badan usaha nonperseroan yang tidak memiliki akta dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-*Online*) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia,

permohonan disertai dengan pengisian pernyataan Pembatalan dalam Sistem OSS.

(3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kegiatan usaha dengan Risiko menengah tinggi, Sistem OSS secara otomatis:

a. membatalkan Sertifikat Standar disertai dengan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau

b. membatalkan Sertifikat Standar disertai dengan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.

(4) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kegiatan usaha dengan Risiko tinggi, Sistem OSS secara otomatis:

a. membatalkan Izin disertai dengan Pencabutan NIB NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau

b. membatalkan Izin disertai dengan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari1 (satu) kegiatan usaha.

(5) Terhadap Pembatalan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya menerbitkan Pembatalan melalui Sistem OSS.

(6) Format Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(7) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

Pasal 22

(1) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai secara daring dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:

a. identitas Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/ tim penyelesai dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;

b. akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan pembubaran badan usaha dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-*Online)* yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk pembubaran badan usaha; dan

c. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku

Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(2) Dalam hal akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan pembubaran badan usaha dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum dapat divalidasi oleh Sistem OSS, perseorangan/likuidator/tim penyelesai mengunggah persyaratan tersebut ke dalam Sistem OSS.

(3) Atas akta notaris tentang pembubaran badan usaha dan pencatatan pembubaran badan usaha yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, atau administrator KEK sesuai kewenangannya melakukan verifikasi paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan Pencabutan diajukan.

(4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):

a. telah sesuai, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB, memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan Pencabutan; atau

b. tidak sesuai, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB, melalui Sistem OSS memberikan notifikasi penolakan kepada likuidator/kurator untuk memperbaiki permohonan.

(5) Dalam hal BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB, sesuai kewenangannya tidak memberikan notifikasi persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan.

(6) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan sebagaimana format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(7) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

(8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diikuti dengan Pencabutan NIB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(9) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.

Pasal 23

(1) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dilakukan oleh Pelaku Usaha secara daring dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:

a. identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;

b. akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-*Online*) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk pencabutan atas dasar perubahan maksud dan tujuan badan usaha;

c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; dan

d. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(2) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. Pelaku Usaha orang perseorangan yang tidak memiliki akta;

b. Pelaku Usaha badan usaha nonperseroan yang tidak memiliki akta dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU-*Online*) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; atau

c. Pelaku Usaha yang hanya mencabut salah satu kegiatan usaha yang dimiliki dalam 1 (satu) lokasi proyek,

permohonan disertai dengan pengisian pernyataan Pencabutan dalam Sistem OSS.

(3) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha PMA yang hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha, maka dilakukan melalui Pencabutan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(4) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, Sistem OSS secara otomatis:

a. menerbitkan pemutakhiran NIB atas Pencabutan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;

b. mencabut Sertifikat Standar disertai dengan pemutakhiran NIB atas Pencabutan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan/atau

c. mencabut Izin disertai dengan pemutakhiran NIB atas Pencabutan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

(5) Atas Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha menindaklanjuti dengan melakukan Pencabutan Sertifikat Standar produk dan Sertifikat Standar usaha.

(6) Terhadap Pencabutan Perizinan Berusaha berdasarkan permohonan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya menerbitkan Pencabutan melalui Sistem OSS.

(7) Format Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

(9) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN mencabut NIB yang hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS melakukan Pembatalan Hak Akses secara otomatis.

(10) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.

(11) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.

Pasal 24

Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan perizinan kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri, meliputi:

a. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A);
b. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);
c. kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) ;
d. kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing;
e. pemberi waralaba dari luar negeri;
f. pedagang berjangka asing.
g. penyelenggara sertifikasi elektronik asing; dan
h. bentuk usaha tetap.

Pasal 25

(1) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan oleh:
    a. kepala kantor perwakilan/penanggung jawab; atau
    b. kepala badan usaha luar negeri lainnya/ penanggung jawab.
(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:
    a. identitas kepala kantor, kepala badan usaha luar negeri lainnya, atau penanggung jawab yang telah ditunjuk dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk warga negara Indonesia atau dari sistem informasi manajemen

keimigrasian yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk warga negara asing;

b. NPWP kantor perwakilan atau NPWP badan usaha luar negeri lainnya dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan

c. laporan kantor perwakilan periode terakhir.

(3) Dalam hal identitas kepala kantor, kepala badan usaha luar negeri lainnya, atau penanggung jawab yang telah ditunjuk berkewarganegaraan asing belum dapat divalidasi oleh sistem, Pelaku Usaha mengisi pernyataan dan mengunggah identitas saat mengajukan permohonan Pencabutan.

(4) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi dan mengunggah:

a. pernyataan dari kepala kantor perwakilan atau direksi perusahaan di negara asal yang menyatakan tidak mempunyai hutang piutang dengan pihak lain di Indonesia; dan

b. surat perintah atau pernyataan dari direksi perusahaan di negara asal tentang penutupan kantor perwakilan.

(5) Atas unggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), BKPM melakukan verifikasi paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan diajukan.

(6) Atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

a. telah sesuai, BKPM memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan Pencabutan; atau

b. tidak sesuai, BKPM melalui Sistem OSS memberikan notifikasi penolakan kepada kepala kantor, kepala badan usaha luar negeri lainnya, atau penanggung jawab untuk memperbaiki permohonan.

(7) Dalam hal BKPM tidak memberikan notifikasi persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan.

(8) Format Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(9) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

Paragraf 2

Tindakan Administratif berdasarkan
Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 26

(1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilakukan atas tindak lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal pengadilan memutuskan:

a. pembubaran badan usaha, maka likuidator/kurator/tim penyelesai yang ditunjuk oleh pengadilan menyampaikan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS;

b. Pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha yang tidak membubarkan badan usaha, maka Pelaku Usaha menyampaikan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS; atau

c. Pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha, maka kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya menindaklanjuti putusan pengadilan.

(3) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, likuidator/kurator/tim penyelesai mengajukan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:

a. identitas likuidator/kurator/tim penyelesai dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari sistem informasi penelusuran perkara yang dikelola oleh lembaga yudikatif; dan
c. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(4) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha dengan validasi data di Sistem OSS yang meliputi:

a. identitas direksi atau kuasa direksi dari Sistem Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari sistem informasi penelusuran perkara yang dikelola oleh lembaga yudikatif;
c. LKPM periode terakhir yang telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki Pelaku Usaha; dan

d. NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak Pelaku Usaha sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b belum dapat divalidasi oleh sistem, putusan pengadilan diunggah ke dalam Sistem OSS saat mengajukan permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha.

(6) Atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, atau administrator KEK sesuai kewenangannya melakukan verifikasi isi putusan pengadilan paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan diajukan.

(7) Atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6):

a. telah sesuai, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB, memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan Pencabutan; atau

b. tidak sesuai, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB, melalui Sistem OSS memberikan notifikasi penolakan kepada likuidator/kurator/tim penyelesai untuk memperbaiki permohonan.

(8) Dalam hal BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB, sesuai kewenangannya tidak memberikan notifikasi persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan.

(9) Format Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(10) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

(11) Dalam hal Pencabutan dilakukan atas dasar pembubaran badan usaha, Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diikuti dengan Pencabutan NIB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(12) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.

(13) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN mencabut NIB yang hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS melakukan Pembatalan Hak Akses secara otomatis.

(14) Dalam hal Pelaku Usaha PMDN hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.

(15) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (14), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB, Sistem OSS otomatis membatalkan Hak Akses.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Kewenangan Pengawasan Penanaman Modal

Pasal 27

(1) Pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

(2) Kewenangan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. Pemerintah Pusat dilakukan oleh Kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu:

1. Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas daerah provinsi;
2. Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
3. Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
4. Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas daerah provinsi;
5. Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
6. PMA dan penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang

dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan

7. bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pemerintah Daerah provinsi atas kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi, yaitu:

1. PMDN yang ruang lingkup kegiatan lintas daerah kabupaten/kota; dan
2. PMDN yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ruang lingkup kegiatannya di daerah kabupaten/kota;

d. badan pengusahaan KPBPB atas kegiatan usaha yang berlokasi di wilayah KPBPB; dan

e. administrator KEK atas kegiatan usaha yang berlokasi di wilayah KEK.

Pasal 28

(1) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

(2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pengawasan rutin; dan

b. Pengawasan insidental.

(4) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat Risiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, Pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat Risiko.

Bagian Kedua
Pengawasan Rutin

Pasal 29

(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
   a. laporan Pelaku Usaha; dan
   b. inspeksi lapangan.

(2) Pengawasan rutin melalui Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB yang memuat perkembangan kegiatan usaha.

(3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
   a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
   b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan *(corporate social responsibility),* pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Pemantauan terhadap laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan terhadap:
   a. LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha;
   b. laporan kegiatan Pelaku Usaha kantor perwakilan;

c. laporan kegiatan Pelaku Usaha badan usaha luar negeri; atau

d. laporan realisasi impor yang disampaikan oleh Pelaku Usaha badan usaha.

(5) Pemantauan dan verifikasi atas laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh:

a. BKPM atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan

b. DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui:

a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau

b. pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

(7) Dalam hal inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dilakukan secara virtual.

(8) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.

(9) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah terkait sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga
Pengawasan Insidental

Pasal 30

(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
   a. adanya pengaduan masyarakat;
   b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
   c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.

(2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.

(3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:
   a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku

Usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau

b. pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

(4) Dalam hal inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, Pengawasan insidental dapat dilakukan secara virtual.

(5) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB, secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah terkait sesuai kewenangannya.

(6) Surat tugas dan BAP hasil Pengawasan insidental diinput ke Sistem OSS setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.

Bagian Keempat
Pemantauan Laporan

Pasal 31

(1) Kegiatan Pemantauan atas laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB, sesuai kewenangannya sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap laporan berkala.

(3) Dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Kepala BKPM dapat memberikan Mandat kepada gubernur.

(4) Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui dekonsentrasi yang diatur dalam Peraturan BKPM mengenai pelimpahan dan pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 32

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a, untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi.

(2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui Sistem OSS.

(3) Penyampaian LKPM mengacu pada data Perizinan Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam Sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.

(4) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan; dan
   b. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).

(5) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diwajibkan bagi:
   a. Pelaku Usaha mikro; dan
   b. bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi.

(6) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
   a. Periode pelaporan sebagai berikut:

1. laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
2. laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

b. Format LKPM sebagaimana dimaksud dalam huruf a tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(7) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

a. LKPM terdiri atas:
   1. LKPM tahap konstruksi/persiapan bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi dan/atau beroperasi komersial; dan
   2. LKPM tahap operasional dan/atau komersial bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi dan/atau beroperasi komersial.

b. Periode pelaporan sebagai berikut:
   1. laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
   2. laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
   3. laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
   4. laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

c. Format LKPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 33

(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada rentang waktu 6 (enam) bulan pertama periode semester memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau
   b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada bulan ketujuh periode semester yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha, memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode semester berikutnya.

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan pertama periode triwulan memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode triwulan yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; atau
   b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan pada bulan keempat periode triwulan yang sesuai dengan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, memiliki kewajiban penyampaian LKPM pertama kali pada periode triwulan berikutnya.

Pasal 34

(1) Pelaku Usaha yang siap atau telah berproduksi/ beroperasi komersial wajib menyatakan siap atau telah berproduksi/beroperasi komersial secara daring melalui Sistem OSS.

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Format pernyataan siap operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(4) Pelaku Usaha PMDN yang telah membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menjalankan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia menyampaikan informasi terkait kegiatan usaha tersebut secara daring melalui Sistem OSS.

(5) Informasi terkait kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
   a. nama perusahaan yang berlokasi di luar wilayah Indonesia;
   b. lokasi/negara;
   c. bidang usaha yang dijalankan; dan
   d. nilai Penanaman Modal di luar negeri.

(6) Format pernyataan Pelaku Usaha PMDN yang menjalankan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 35

(1) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, atau administrator KEK sesuai dengan kewenangannya secara daring melalui Sistem OSS.

(2) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB dapat meminta penjelasan dari Pelaku Usaha atau meminta perbaikan LKPM.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dianggap tidak menyampaikan LKPM.

(4) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui, disimpan secara daring dalam subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

(5) BKPM melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal secara nasional berdasarkan data hasil pencatatan LKPM secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan ke publik paling lambat:
   a. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan I;
   b. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan II;
   c. tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan III; dan
   d. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan triwulan IV.

Pasal 36

Pemantauan laporan kegiatan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap laporan:

a. KP3A;
b. KPPA;
c. kantor perwakilan BUJKA;
d. kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing; dan

e. badan usaha luar negeri.

Pasal 37

(1) KP3A dan KPPA wajib menyampaikan laporan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 setiap 6 (enam) bulan secara daring melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

(2) Format laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(3) Penyampaian laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan periode sebagai berikut:
   a. Laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
   b. Laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 38

(1) Kantor perwakilan BUJKA wajib menyampaikan menyampaikan laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 secara daring melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

(2) Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

(3) Format laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 39

(1) Kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 secara daring melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

(2) Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

(3) Format laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 40

(1) Kepala badan usaha luar negeri wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 secara daring melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

(2) Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

(3) Format laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 41

(1) Pelaku Usaha yang telah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk atas importasi mesin dan/atau barang dan bahan, wajib menyampaikan laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf d secara daring melalui Sistem OSS.

(2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(3) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 42

(1) BKPM membuat laporan:
    a. kumulatif realisasi Penanaman Modal secara nasional setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Presiden, kementerian/lembaga; dan
    b. rekapitulasi realisasi impor mesin dan/atau barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dari BKPM setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
(2) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dengan paling sedikit memuat:
    a. periode laporan;
    b. jumlah proyek dan realisasi Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha, lokasi proyek, dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk PMDN; dan
    c. jumlah proyek dan realisasi Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha, lokasi proyek, negara asal, dan TKI untuk PMA.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 43

Untuk meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, badan pengusahaan KPBPB, dan administrator KEK dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha terbaik sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima
Inspeksi Lapangan

Pasal 44

(1) Kegiatan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dilakukan oleh BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya secara terintegrasi dan terkoordinasi.

(2) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

(3) Dalam hal berdasarkan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

(4) BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam hal melaksanakan implementasi penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB dapat bekerjasama dengan aparatur penegak

hukum.

(6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan rencana jadwal tahunan yang tercantum pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

Bagian Keenam

Pemantauan terhadap Pelaksana Inspeksi Lapangan

Pasal 45

(1) Pelaksana inspeksi lapangan melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan berdasarkan kewenangannya.

(2) Dalam menjalankan inspeksi lapangan, pejabat pelaksana inspeksi lapangan wajib:
   a. memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
   b. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan kepada pihak yang tidak berkepentingan; dan/atau
   c. tidak menyalahgunakan kewenangannya.

(3) Dalam hal pejabat pelaksana inspeksi lapangan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai tindakan administratif berupa:
   a. peringatan secara tertulis; dan/atau
   b. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh kepala BKPM, kepala DPMPTSP provinsi, kepala DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau kepala badan pengusahaan KPBPB terhadap pejabat pelaksana inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Sanksi

Pasal 46

(1) BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang:
   a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
   b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
   c. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lembaga OSS memberikan sanksi administratif dalam hal Pelaku Usaha dengan tingkat usaha Risiko menengah tinggi tidak melakukan pemenuhan persyaratan standar kegiatan usaha dan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha.

(3) Lembaga OSS memberikan sanksi administratif dalam hal Pelaku Usaha dengan tingkat usaha Risiko tinggi tidak melakukan pemenuhan persyaratan Izin.

Pasal 47

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
   c. Pencabutan Perizinan Berusaha; atau
   d. Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan:
   a. pelanggaran ringan;
   b. pelanggaran sedang; atau

c. pelanggaran berat.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang.

Pasal 48

(1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan pemberian sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c terhadap Pelaku Usaha yang bukan kewenangannya dan menyampaikan usulan kepada Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya.

(2) Usulan pemberian Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS dengan mengisi data antara lain:
   a. nama Pelaku Usaha;
   b. lokasi proyek;
   c. alasan pemberian Pencabutan Perizinan Berusaha;
   d. daftar aksi tindak lanjut sebelum sanksi diberikan Pencabutan; dan
   e. dokumen pendukung yang diunggah ke Sistem OSS.

(3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan diajukan.

(4) Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator

KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS:

a. menerbitkan Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen telah lengkap dan benar; atau
b. mengirimkan notifikasi dan penjelasan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota pengusul untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen apabila dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar.

(5) Dalam hal Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya tidak memberikan persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan.

(6) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.

Paragraf 1
Sanksi Administratif berdasarkan
Penyampaian Pemenuhan Standar

Pasal 49

(1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi memiliki Sertifikat Standar yang belum terverifikasi dan atas pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Peraturan BKPM tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan Fasilitas Penanaman Modal sudah menyampaikan namun belum memenuhi standar kegiatan usaha, berdasarkan notifikasi dari kementerian/lembaga, perangkat daerah

provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.

(2) Format Pembatalan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(3) Pembatalan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan/atau Pelaku Usaha.

(4) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (bulan) setelah Pembatalan terbit.

(5) Apabila dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku Usaha belum memiliki Sertifikat Standar terverifikasi, Sistem OSS:

a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau

b. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.

(6) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.

(7) Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 50

(1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi belum menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, BKPM, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melakukan pemantauan kepada Pelaku Usaha dalam 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi.

(2) Atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB menginput dan menotifikasi hasil pemantauan ke dalam Sistem OSS.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha telah memenuhi standar kegiatan usaha, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha tidak juga memenuhi standar kegiatan usaha sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan:

a. Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi; dan

b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) berlaku secara *mutatis mutandis*.

Paragraf 2
Sanksi Administratif berdasarkan
Penyampaian Pemenuhan Persyaratan Izin

Pasal 51

(1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi:
   a. sudah menyampaikan namun belum memenuhi kelengkapan persyaratan Izin; atau
   b. belum menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin,

   pada jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan BKPM tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, BKPM, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melakukan pemantauan kepada Pelaku Usaha dalam 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi.
(2) Atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB menginput dan menotifikasi hasil pemantauan ke dalam Sistem OSS.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan Izin, Sistem OSS menerbitkan Izin.
(4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan Izin sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, Sistem OSS menotifikasi Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin dalam waktu 6 (enam) bulan.

(5) Dalam hal dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tidak melakukan pemenuhan persyaratan Izin, Sistem OSS:
   a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
   b. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari1 (satu) kegiatan usaha.

(6) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.

(7) Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(8) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 52

(1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi yang berlokasi di KEK, KPBPB, dan kawasan industri memiliki Izin yang belum terverifikasi dan atas pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada Peraturan BKPM tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan Fasilitas Penanaman Modal sudah menyampaikan namun belum memenuhi kelengkapan persyaratan Izin, berdasarkan notifikasi dari kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB, Sistem OSS membatalkan Izin yang belum diverifikasi.

(2) Format Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(3) Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan/atau Pelaku Usaha.

(4) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Izin yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (bulan) setelah Pembatalan terbit.

(5) Apabila dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku Usaha belum memiliki Izin terverifikasi, Sistem OSS:

a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau

b. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari1 (satu) kegiatan usaha.

(6) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.

(7) Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(8) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 53

(1) Dalam hal Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi yang berlokasi di KEK, KPBPB, dan kawasan industri yang memperoleh percepatan penerbitan Izin, belum menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, BKPM, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melakukan pemantauan kepada Pelaku Usaha dalam 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi.

(2) Atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB menginput dan menotifikasi hasil pemantauan ke dalam Sistem OSS.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan Izin, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Izin telah diverifikasi.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha tidak juga memenuhi persyaratan Izin sesuai jangka waktu yang ditetapkan:

a. Sistem OSS membatalkan Izin yang belum diverifikasi; dan

b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) berlaku secara *mutatis mutandis*.

Paragraf 3
Sanksi Administratif berdasarkan
Persiapan Kegiatan Usaha

Pasal 54

(1) Pelaku Usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi diberikan sanksi Pembatalan Sertifikat Standar, dalam hal tidak memperoleh Sertifikat Standar terverifikasi sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria serta berdasarkan hasil Pengawasan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit.

(2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengadaan tanah;
   b. pembangunan bangunan gedung;
   c. pengadaan peralatan atau sarana;
   d. pengadaan sumber daya manusia;
   e. pemenuhan standar usaha; dan/atau
   f. kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial, termasuk:
      1) pra studi kelayakan atau studi kelayakan; dan
      2) pembiayaan operasional selama masa konstruksi.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memperoleh Sertifikat Standar sesuai jangka waktu, akan tetapi telah melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 tahun sejak NIB terbit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tidak diberikan sanksi Pembatalan Sertifikat Standar.

(4) Persiapan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) divalidasi oleh Sistem OSS terhadap LKPM periode terakhir yang disampaikan Pelaku Usaha.

(5) Dalam hal Pelaku Usaha belum memperoleh Sertifikat Standar dan belum melaksanakan persiapan kegiatan

usaha pada jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Lembaga OSS otomatis membatalkan Sertifikat Standar.

(6) Format Pembatalan Sertifikat Standar sebagaimana pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(7) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

(8) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (bulan) setelah Pembatalan terbit.

(9) Apabila dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pelaku Usaha belum memiliki Sertifikat Standar terverifikasi, Sistem OSS:

a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau

b. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.

(10) Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.

(11) Format Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(12) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah,

administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan/atau Pelaku Usaha.

Paragraf 4
Sanksi Administratif berdasarkan
Pelanggaran Ringan

Pasal 55

(1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dikenakan dalam hal:
   a. Pelaku Usaha melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
   b. Pelaku Usaha tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-turut;
   c. Pelaku Usaha menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil;
   d. Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi yang tercantum dalam Sistem OSS;
   e. Pelaku Usaha tidak menjalankan kewajiban kemitraan selama menjalankan kegiatan usaha; atau
   f. terjadinya pencemaran lingkungan pada lokasi usaha yang tidak membahayakan keselamatan.

(2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan/atau ketiga.

Pasal 56

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dikenakan kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;

b. peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; dan

c. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari,

terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui Sistem OSS dan dinotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik.

(3) Terhadap peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib:

a. memberikan tanggapan atas surat peringatan melalui Sistem OSS; dan/atau

b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal hasil evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas tanggapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3):

a. telah sesuai, maka BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya memberikan notifikasi melalui Sistem OSS bahwa peringatan dinyatakan gugur kepada Pelaku Usaha; atau

b. tidak sesuai, maka BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif selanjutnya.

(5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan ketiga, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.

(6) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi data dukung bagi BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.

(7) Format peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga tercantum pada Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(8) Peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.

Paragraf 5
Sanksi Administratif berdasarkan
Pelanggaran Sedang

Pasal 57

(1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dikenakan dalam hal:
   a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran ringan yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
   b. terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha; dan/atau
   c. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang, yaitu berupa:
   a. peringatan tertulis pertama dan terakhir; atau
   b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha.

(3) Dalam hal sanksi administratif atas pelanggaran sedang tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha, maka BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota,

administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif pelanggaran berat.

Pasal 58

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir dapat dikenakan apabila terjadinya pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dan huruf c.

(2) Terhadap peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib:
   a. memberikan tanggapan atas surat peringatan tertulis pertama dan terakhir melalui Sistem OSS; dan/atau
   b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas tanggapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. telah sesuai, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya memberikan notifikasi bahwa peringatan tertulis pertama dan terakhir dinyatakan gugur kepada Pelaku; atau
   b. tidak sesuai, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada Pelaku Usaha.

(4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan pertama dan terakhir, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai dengan

kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.

(5) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi data dukung bagi BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.

(6) Sanksi administratif berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (5):

a. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b diberikan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha; atau

b. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c diberikan Pencabutan.

(7) Format peringatan pertama dan terakhir tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(8) Peringatan pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.

Pasal 59

(1) Sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dapat dikenakan apabila:

a. Pelaku Usaha yang tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan yang ketiga atau 30 (tiga puluh) Hari surat peringatan pertama dan terakhir; atau

b. hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b.

(2) Dalam memberikan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha atas kondisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa BAP.

(3) Dalam hal melaksanakan implementasi Penghentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan aparatur penegak hukum.

(4) Terhadap Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib:
   a. memberikan tanggapan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS; dan
   b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal Pelaku Usaha telah memberikan tanggapan dan memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Pencabutan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS.

(6) Berdasarkan permohonan pencabutan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB pemberi sanksi melakukan evaluasi dan/atau inspeksi lapangan yang dituangkan dalam BAP.

(7) Dalam hal evaluasi dan/atau inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
   a. telah sesuai, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB pemberi sanksi memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk mencabut Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dengan tembusan kepada Pelaku Usaha; atau
   b. tidak sesuai, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP

kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB pemberi sanksi memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada Pelaku Usaha.

(8) Dalam Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti Penghentian Sementara Kegiatan Usaha yang diberikan, BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.

(9) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menjadi data dukung bagi BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.

(10) Format Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(11) Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.

Paragraf 6

Sanksi Administratif berdasarkan

Pelanggaran Berat

Pasal 60

(1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal:

a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;

b. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha;

c. terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; atau

d. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha.

(2) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 61

(1) Sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dikenakan apabila:

a. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya peringatan tertulis pertama dan terakhir;

b. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;

c. hasil inspeksi lapangan yang membuktikan terjadinya pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d; atau

d. berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(2) Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Pencabutan NIB;

b. Pencabutan Sertifikat Standar; dan/atau

c. Pencabutan Izin.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha masih berminat melakukan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang baru.

(4) Dalam hal Pelaku Usaha hanya memiliki 1 kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.

(5) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.

(6) Lembaga OSS memberikan notifikasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sebelum dilakukan Pembatalan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, kementerian/lembaga/ Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pencabutan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dengan disertai dokumen pendukung berupa BAP atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(8) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh adanya pencemaran lingkungan, Pelaku Usaha diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Format Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(10) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.

(11) Notifikasi kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disertai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Paragraf 7

Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 62

(1) Sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dikenakan dalam hal hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran atas Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

(2) Dalam hal Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha diterbitkan melalui sistem OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya dapat mengusulkan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS dilengkapi dokumen pendukung.

(3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Format Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB dan Pelaku Usaha.

Bagian Kedelapan
Biaya

Pasal 63

(1) Pelaku Usaha tidak dikenakan biaya dalam kegiatan Pengawasan Berbasis Risiko yang dilaksanakan oleh kementrian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.
(2) Biaya yang diperlukan kementrian/lembaga untuk kegiatan Pengawasan Berbasis Risiko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(3) Biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk kegiatan Pengawasan Berbasis Risiko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
(4) Biaya yang diperlukan administrator KEK atau badan pengusahaan KPBPB untuk kegiatan Pengawasan Berbasis Risiko dibebankan pada anggaran administrator KEK atau badan pengusahaan KPBPB.

BAB VI
KEADAAN KAHAR

Pasal 64

(1) Dalam hal OSS tidak dapat berfungsi karena Keadaan Kahar (*force majeure*) pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko dapat dilakukan secara manual.

(2) Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. penyampaian laporan Pelaku Usaha tetap dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Badan ini;

b. perencanaan inspeksi lapangan tetap dilaksanakan sesuai jadwal oleh setiap koordinator Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui media komunikasi yang tersedia;

c. hasil inspeksi lapangan dituangkan ke dalam BAP dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Badan ini dan pelaksana inspeksi lapangan menginput hasil inspeksi lapangan ke dalam Sistem OSS setelah berakhirnya Keadaan Kahar;

d. permohonan tindakan administratif dilengkapi dokumen serta diterbitkan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Badan ini; dan

e. pemberian sanksi dilengkapi dokumen serta diterbitkan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Badan ini.

(3) Penetapan dan pengaturan Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam Peraturan BKPM tentang sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

(1) Dalam hal Sistem OSS belum dapat digunakan untuk:

a. penyampaian laporan kantor perwakilan;

b. penyampaian laporan realisasi pembebasan bea masuk importasi mesin dan/atau barang dan bahan;
c. permohonan tindakan administratif oleh Pelaku Usaha; dan
d. pemberian sanksi administratif kepada Pelaku Usaha,

dapat disampaikan secara luar jaringan (luring) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Badan ini.

(2) Dalam hal tata cara penyelenggaraan inspeksi lapangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan ini belum dapat dilakukan melalui Sistem OSS, maka pelaksanaan penyelenggaraan inspeksi lapangan dapat dilaksanakan tanpa melalui Sistem OSS.

(3) Hasil, penilaian, dan tindak lanjut inspeksi lapangan atas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang telah dilaksanakan tanpa melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diinput ke dalam Sistem OSS setelah Sistem OSS siap digunakan.

(4) Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dilakukan berdasarkan Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1330), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2021

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 273

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Utama BKPM,

Farah Ratnadewi Indriani

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN

Nomor: ...

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS menerbitkan surat tugas kunjungan lapangan dengan pelaksana inspeksi sebagai berikut:

1.	Nama	:	
	NIP	:	
	Pangkat/Gol.Ruang	:	
	Jabatan	:	
	Instansi	:	
2.	dst.		
Maksud		:	Inspeksi Lapangan ke <nama Pelaku Usaha> dengan lokasi proyek di Kab/Kota……., Provinsi ….

Waktu Pelaksanaan : Tanggal dd/mm/yyyy

Diterbitkan di Jakarta, tanggal ... bulan ... tahun ...

Lembaga OSS

Ditandatangani secara elektronik

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KUNJUNGAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT PEMBERITAHUAN KUNJUNGAN
Nomor…

Yth.
… (Direksi/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha)
Jl. ….

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor … Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dengan ini kami bermaksud melaksanakan kegiatan pengawasan/inspeksi lapangan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap kegiatan usaha sebagai berikut:

Nomor Induk Berusaha	:	…tanggal…
Nomor Kode Proyek	:	…..
Perizinan Berusaha	:	Sertifikat Standar/Izin … tanggal…
Kegiatan Usaha	:	….
Bidang Usaha	:	…

KMK Persetujuan Fasilitas Mesin/Barang dan Jasa	:	(apabila ada)
Lokasi Proyek	:	...

Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal... dan pejabat/staf yang kami berikan tugas melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama	NIP	Jabatan	Unit dan Instansi Kerja
1.				
dst				

Untuk dapat terlaksananya kegiatan dimaksud mohon bantuan dan kesediaan Saudara untuk dapat menerima Tim Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/administrator KEK/badan pengusahaan KPBPB serta dapat memberikan data dan informasi terkait perkembangan kemajuan perusahaan Saudara sesuai yang kami perlukan.

Demikian atas kesediaan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal ... bulan ... tahun ...

Lembaga OSS

Ditandatangani secara elektronik

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DAFTAR PERTANYAAN KEGIATAN INSPEKSI LAPANGAN

A. DATA PELAKU USAHA

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	.....
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Lokasi Proyek	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....

B. DAFTAR PERTANYAAN KEGIATAN INSPEKSI LAPANGAN

B.1	Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha *)
	Kementerian/Lembaga
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Pemerintah Daerah Provinsi
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Administrator KEK / Badan pengusahaan KPBPB
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
B.2	Pemenuhan Kewajiban sesuai NSPK
	Kementerian/Lembaga
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Pemerintah Daerah Provinsi
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...
	Administrator KEK / Badan pengusahaan KPBPB
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	...
dst	...

	Pemenuhan Kewajiban atas Penyampaian Laporan dan/atau Pemanfaatan Fasilitas Penanaman Modal
	Kementerian/Lembaga
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	…
dst	…
	Pemerintah Daerah Provinsi
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	…
dst	…
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	…
dst	…
	Administrator KEK / Badan pengusahaan KPBPB
No	Hal-hal yang Ditanyakan
1	…
dst	…

*) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan dapat mengakses daftar hal-hal yang ditanyakan kepada pelaku usaha pada Sistem OSS.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

Nomor: .....

Pada hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/ perusahaan	
2.	Alamat Lokasi Proyek	
3.	Nama dan Kontak Penanggung jawab di lokasi proyek	

II. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	
2.	Nomor Kode Proyek	
3.	Kegiatan Usaha	
4.	Bidang Usaha	
5.	Persyaratan dasar perizinan berusaha *)	
6.	Sertifikat Standar/Izin *)	
7.	Fasilitas Penanaman Modal	No. Tanggal
8.	Pemenuhan Standar Usaha *)	a. ..... b. ..... c. ..... d. ..... e. .....

9.	Pemenuhan Standar Produk *)	a. Standar: ..... b. Sertifikasi: ..... c. Lisensi: ..... d. Pendaftaran Barang: ..... e. lain-lain: .....
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi: ..... b. Nilai Realisasi Investasi: ..... c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan: (sesuai/tidak sesuai)*
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki : ..... orang Perempuan : ..... orang Total : ..... orang
12.	Kewajiban *)	☐ Divestasi ☐ Pelatihan TKI ☐ CSR ☐ Kemitraan ☐ Alih Teknologi ☐ Pengelolaan Lingkungan
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	a. Teknis: ..... b. Administratif: .....

III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

IV. HASIL PENGAWASAN

V. DOKUMEN PENDUKUNG

VI. REKOMENDASI

Mengetahui Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan	Pemeriksa,	Tanda Tangan,
Cap & Tanda Tangan	1. Koordinator BKPM/DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Adminstrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB *) Nama : Jabatan:	.....
.....(Nama) .....(Jabatan)	2. BKPM/DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP Kabupaten/Kota Nama : Jabatan:	.....
	3. Kementerian/Lembaga..... Nama : Jabatan:	.....
	4. Wakil Instansi..... Nama : Jabatan:	.....
	Dan seterusnya sesuai kebutuhan	

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK (BAP)

PENOMORAN BAP: dilakukan oleh Sistem OSS

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	Penarikan data dari Sistem OSS
2.	Alamat Lokasi Proyek	Penarikan data dari Sistem OSS
3.	Nama dan Kontak Penanggung jawab di lokasi proyek	Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat *email* penanggung jawab di lokasi proyek

II. PERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	Penarikan data dari Sistem OSS	
2.	Nomor Kode Proyek	Penarikan data dari Sistem OSS	
3.	Kegiatan Usaha	Penarikan data dari Sistem OSS	
4.	Bidang Usaha	Penarikan data dari Sistem OSS	
5.	Persyaratan dasar perizinan berusaha *)	Penarikan data dari Sistem OSS	
6.	Sertifikat Standar/Izin *)	Penarikan data dari Sistem OSS (menyesuaikan dengan tingkat Risiko kegiatan usaha)	
7.	Fasilitas Penanaman Modal	Penarikan data dari Sistem OSS (apabila ada)	
8.	Pemenuhan Standar Usaha *)	- Penarikan data dari Sistem OSS - penilaian hasil di lapangan	
9.	Pemenuhan Standar Produk *)	Penarikan data dari Sistem OSS	
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi: Penarikan data dari Sistem OSS b. Nilai Realisasi Investasi: …… c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan: (sesuai/tidak sesuai)*	
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki : ……. orang Perempuan : ……. orang Total : ……. orang	
12.	Kewajiban (disi dengan: centang (√): memenuhi silang (x): tidak memenuhi)		Divestasi
			Pelatihan TKI
			CSR
			Kemitraan
			Alih Teknologi
			Pengelolaan Lingkungan
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha		a. Teknis: **) diisi oleh pelaksana inspeksi lapangan ***) list aspek yang perlu diisi ditarik otomatis

			berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 b. Administratif: **) diisi oleh pelaksana inspeksi lapangan

*) sesuai dengan kegiatan usaha

III. PERMASALAHAN
Diisi tentang semua hambatan /kendala yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan berusaha.

IV. HASIL PENGAWASAN
- Diisi sesuai dengan hasil pengawasan di lapangan sesuai ketentuan masing-masing K/L/D.
- Termasuk aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapatditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha.

V. DOKUMEN PENDUKUNG
Pelaksana pengawasan dari masing-masing K/L/D, mengunggah dokumen pendukung hasil Pengawasan berupa *file* pdf.

VI. REKOMENDASI
- Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
- Perbaikan; atau
- Penerapan sanksi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT SURAT KETERANGAN
TELAH BERAKHIR MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN
TELAH BERAKHIR MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA
Nomor ...

Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pelaku Usaha	:
Nomor Induk Berusaha	:
Alamat Kantor	:

merupakan pemegang Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha/KPPA/KP3A/Kantor Perwakilan BUJKA/Kantor Perwakilan Penunjang Tenaga Listrik Asing/Badan Usaha Luar Negeri *) Nomor ... tanggal ..., yang berlaku selama.../sampai dengan tanggal ...

Tindakan administratif berupa Pembatalan/Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha/KPPA/KP3A/Kantor Perwakilan BUJKA/ Kantor Perwakilan Penunjang Tenaga Listrik Asing/Badan Usaha Luar Negeri*) dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 36 ayat (4), tindakan administratif tersebut dilakukan terhadap Perizinan Berusaha yang masih berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka atas perizinan sebagaimana

tersebut pada butir 1 yang telah habis masa berlakunya menjadi sudah tidak berlaku lagi sehingga tidak memerlukan pencabutan atau pembatalan perizinannya.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal ... bulan ... tahun ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

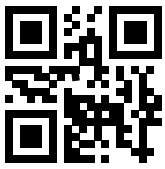

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

Catatan:
*) pilihan menyesuaikan dengan nama Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan diberikan surat keterangan.

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha yang tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap dapat diperoleh melalui Sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VI

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT PEMBATALAN PERIZINAN BERUSAHA DAN/ATAU KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEMBATALAN IZIN
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Nomor Izin	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP
Kabupaten/Kota/Administrator KEK/Badan Pengusahaan
KPBPB

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pembatalan melebihi satu halaman.

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

B. FORMAT PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Nomor Sertifikat Standar		.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR DALAM RANGKA LIKUIDASI ATAS PERMOHONAN PELAKU USAHA PERSEORANGAN/LIKUIDATOR/TIM PENYELESAI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai*) serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Nomor Sertifikat Standar	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.

3. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai*) diwajibkan menyelesaikan masalah–masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilih salah satu

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

B. FORMAT PENCABUTAN IZIN KARENA LIKUIDASI DALAM RANGKA LIKUIDASI ATAS PERMOHONAN PELAKU USAHA PERSEORANGAN/ LIKUIDATOR/TIM PENYELESAI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha/likuidator/tim penyelesai*) serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Nomor Izin	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Pelaku Usaha/likuidator/tim penyelesai diwajibkan menyelesaikan masalah–masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/
Administrator KEK/ Badan Pengusahaan
KPBPB

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilih salah satu

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA LIKUIDASI BERDASARKAN PERMOHONAN PERMOHONAN PELAKU USAHA PERSEORANGAN/LIKUIDATOR/TIM PENYELESAI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai*) serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, Pernyataan Jaminan halal**), dan Standar Nasional Indonesia**), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:

a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
c. menyelesaikan masalah–masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha.

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy.

*) Pilih salah satu
**) untuk NIB Perizinan Tunggal

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor: .....

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1					NIB	..... (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Sertifikat Standar/Izin (apabila ada)	..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Sertifikat Standar Produk (apabila ada)	..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut

*) Status akan ter*update* secara otomatis oleh sistem.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR DALAM RANGKA NON LIKUIDASI BERDASARKAN PERMOHONAN PERMOHONAN PELAKU USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Nomor Sertifikat Standar	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

Dengan ketentuan
1. Pencabutan Sertifikat Standar ini diterbitkan berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.
2. Dengan terbitnya Pencabutan Sertifikat Standar ini, maka kegiatan usaha atas Sertifikat Standar tersebut dinyatakan tidak berlaku.
3. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud. *)

4. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/Kementerian/Lembaga/
DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP
Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/
Badan Pengusahaan KPBPB

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

B. FORMAT PENCABUTAN IZIN DALAM RANGKA NON LIKUIDASI BERDASARKAN PERMOHONAN PERMOHONAN PELAKU USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Nomor Sertifikat Standar	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

Dengan ketentuan:
1. Dengan terbitnya Pencabutan Izin ini, maka kegiatan usaha atas izin tersebut dinyatakan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/Kementerian/Lembaga/
DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP
Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/
Badan Pengusahaan KPBPB

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN X

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. 1. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA) BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN
PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja	:	... orang
a. Warga Negara Asing	:	... orang
b. Warga Negara Indonesia	:	... orang

Dengan ketentuan:
1. Untuk fasilitas/kemudahan berupa Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku, *Multiple Exit Re-Entry Permit*, dan Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN) yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tersebut, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
2. Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

A.2. FORMAT PENCABUTAN NIB KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
Email	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan ketentuan
1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
   a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
   b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
   c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

B.1.1. FORMAT SURAT PENCABUTAN IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A) BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
SEBAGAI KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING NON PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
(SIUP3A Non-PMSE)
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Kegiatan Usaha	:	...
Tenaga Kerja	:	... orang
a. Warga Negara Asing	:	... orang
b. Warga Negara Indonesia	:	... orang

Dengan ketentuan:
1. Untuk fasilitas/kemudahan berupa Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku, *Multiple Exit Re-Entry* Permit, dan Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN) yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tersebut, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
2. Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

B.1.2. FORMAT PENCABUTAN NIB KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING NON PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (NIB KP3A Non-PMSE)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Kegiatan Usaha	:	...

Dengan ketentuan
1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
   a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
   b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
   c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

B.2.1. FORMAT SURAT PENCABUTAN IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A) BIDANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK ATAS PERMOHONAN PELAKU USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
SEBAGAI KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING BIDANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
(SIUP3A PMSE)
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Penyelenggara Perdagangan melalui sistem elektronik di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Kegiatan Usaha	:	...
Tenaga Kerja	:	... orang
a. Warga Negara Asing	:	... orang
b. Warga Negara Indonesia	:	... orang

Dengan ketentuan
1. Untuk fasilitas/kemudahan berupa Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku, *Multiple Exit Re-Entry Permit*, dan Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN) yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tersebut, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
2. Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

B.2.2. FORMAT PENCABUTAN NIB KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING BIDANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Kegiatan Usaha	:	...

Dengan ketentuan
1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
   a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
   b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
   c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

C.1 FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR KANTOR PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA) BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
SERTIFIKAT STANDAR JASA KONSTRUKSI
SEBAGAI PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Sertifikat Standar Jasa Konstruksi sebagai Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja		
a. Warga Negara Indonesia	:	..... orang
b. Warga Negara Asing	:	..... orang

Dengan ketentuan:
1. Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

C.2. FORMAT PENCABUTAN NIB BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
Email	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
   a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
   b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
   c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

D.1. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPPTLA) BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN PENDAFTARAN
KANTOR PERWAKILAN PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPPTLA)
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Pendaftaran Kantor Perwakilan Penunjang Tenaga Listrik Asing (KPPTLA) kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja		
a. Warga Negara Indonesia	:	..... orang
b. Warga Negara Asing	:	..... orang

Dengan ketentuan:
1. Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Balai Sertifikasi Elektronik

D.2. FORMAT PENCABUTAN NIB KANTOR PERWAKILAN JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPPTLA)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
Email	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan ketentuan
1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
   a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
   b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
   c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

E.1. FORMAT SURAT PENCABUTAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PEMBERI WARALABA DARI LUAR NEGERI BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)

PEMBERI WARALABA DARI LUAR NEGERI

Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba dari Luar Negeri kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Pemberi Waralaba dari Luar Negeri (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja		
a. Warga Negara Indonesia	:	..... orang
b. Warga Negara Asing	:	..... orang

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
   a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
   b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
   c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

E.2. FORMAT PENCABUTAN NIB SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PEMBERI WARALABA DARI LUAR NEGERI BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
Email	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan ketentuan
1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
   a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
   b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
   c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

F.1. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Pendaftaran Pedagang Berjangka Asing kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
NPWP	:	...
Nama Usaha	:	...
Alamat Usaha	:	...
Nama Usaha Pedagang Berjangka Asing dari Luar Negeri (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja		
a. Warga Negara Indonesia	:	..... orang
b. Warga Negara Asing	:	..... orang

Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
   a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
   b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
   c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

F.2. FORMAT PENCABUTAN NIB PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
NPWP	:	...
Nama Usaha	:	...
Alamat Usaha	:	...
Nama Usaha Pedagang Berjangka Asing dari Luar Negeri (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
   a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
   b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
   c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

G.1. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK ASING BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN
PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK ASING
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Asing kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
Email	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja		
a. Warga Negara Indonesia	:	..... orang
b. Warga Negara Asing	:	..... orang

Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
   a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
   b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
   c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

G.2. FORMAT PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA KARENA PENCABUTAN PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK ASING BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
Email	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
   a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
   b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
   c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR KARENA PUTUSAN PENGADILAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor: .....

Berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor... tanggal... tahun... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....

Dengan ketentuan
1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud. **)
3. Likuidator/kurator/tim penyelesai*) diwajibkan menyelesaikan masalah–masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy
*) Pilih salah satu
**) apabila ada

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

B. FORMAT PENCABUTAN IZIN KARENA PUTUSAN PENGADILAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN
Nomor: .....

Berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor... tanggal... tahun... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....

Dengan ketentuan
1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud. **)
3. Likuidator/kurator/tim penyelesai*) diwajibkan menyelesaikan masalah–masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy
*) Pilih salah satu
**) apabila ada

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA LIKUIDASI ATAS PUTUSAN PENGADILAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor: .....

Berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor... tanggal... tahun... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....

Dengan ketentuan:
1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, Pernyataan Jaminan halal**), dan Standar Nasional Indonesia**), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
   a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
   b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
   c. menyelesaikan masalah–masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy.

*) Pilih salah satu
**) untuk NIB Perizinan Tunggal

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor: .....

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Skala Usaha	Skala Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Nomor	Status*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1						NIB	..... (13 digit) Tanggal: DD/MM/YYYY	Tercabut
						Sertifikat Halal (Apabila ada)	..... (17 digit) Tanggal: DD/MM/YYYY	Proses Pencabutan
						Standar Nasional Indonesia (Apabila Ada)	..... (17 digit) Tanggal: DD/MM/YYYY	Proses Pencabutan

*) Status akan ter*update* secara otomatis oleh sistem.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
UNTUK PELAKU USAHA KECIL

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
UNTUK PELAKU USAHA KECIL
TAHUN: ...

PERIODE:
- Semester Pertama (Januari - Juni) : ( )
- Semester Kedua (Juli - Desember) : ( )

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Perizinan Berusaha	:	No.
		:	Perubahan ke -...
4.	Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
5.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
6.	Lokasi Proyek/Lokasi usaha	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL
[Dalam mata uang Rp.( ) sesuai nilai perolehan awal]

A. Investasi		Realisasi Periode Sebelumnya	Realisasi Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		
*) Data keterangan perusahaan, perizinan dan nonperizinan di atas terintegrasi dengan database Sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM *Online* (verifikator dapat melihat dokumen).			

Perhatian:
Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

B. Penjelasan atas Realisasi Penanaman Modal

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN*)

No.	Jenis Barang/ Jasa			Satuan	Kapasitas Produksi		
					Kapasitas Sesuai Izin	Realisasi Produksi	Ekspor (%)

Nilai Ekspor dalam US$. ...

*)Hanya diinput pada triwulan ke-4 tahun berjalan.

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan disusun dan disampaikan oleh pimpinan/penanggung jawab Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama pimpinan Pelaku Usaha dengan mencantumkan nama jelas, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

(Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...
Pimpinan/Penanggung Jawab Pelaku Usaha,
Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
UNTUK PELAKU USAHA KECIL

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha kecil dilakukan secara daring melalui *website http://oss.go.id.*

PERIODE LAPORAN:
Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
3.	Perizinan Berusaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
4.	Kegiatan Usaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
5.	Bidang Usaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
6.	Lokasi Proyek	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
7.	Alamat Kantor	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)

II. REALISASI PENANAMAN MODAL/USAHA (sesuai nilai perolehan awal)

A. Investasi

1. Pengisian realisasi Penanaman Modal/usaha diisi dengan data nilai total perolehan awal atas modal tetap dan modal kerja (tidak termasuk penyusutan).
   a. Kolom realisasi periode sebelumnya: akan terisi otomatis oleh sistem dengan nilai yang pernah dilaporkan oleh Pelaku Usaha pada LKPM periode sebelumnya. Pada pengisian pertama kali, kolom ini akan terisi dengan nilai nol.
   b. Kolom realisasi periode pelaporan: diisikan dengan nilai pembelanjaan selama rentang periode pelaporan.
2. Komponen realisasi Penanaman Modal/usaha terdiri dari modal tetap, yaitu:
   a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.

b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
d. Kegiatan lain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.

3. Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya *overhead* perusahaan. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
4. Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

B. Penjelasan atas realisasi Penanaman Modal merupakan keterangan tambahan yang diisi untuk menjelaskan rincian/detail *item* yang terealisasikan.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar Pemilik.
2. Total tenaga kerja Periode sebelumnya ditarik dari sistem.
3. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
4. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
5. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 2, 3 dan 4.

IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa:
   Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.
2. Satuan:
   Diisi dengan satuan yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.
3. Kolom Kapasitas Izin:
   Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.
4. Kolom Kapasitas Produksi:
   Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.
5. Realisasi produksi:
   Diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu tahun (disampaikan pada laporan periode semester 2).
6. Kolom Nilai Ekspor:
   Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang *Dollar* Amerika Serikat (US$) selama satu tahun (disampaikan pada laporan periode semester 2).

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/ usulan penyelesaiannya serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan disampaikan oleh penanggung jawab Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama pimpinan Pelaku Usaha dengan mencantumkan nama jelas, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan Pelaku Usaha dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN
TAHUN:

PERIODE:
- Triwulan Pertama (Januari – Maret) : ( )
- Triwulan Kedua (April – Juni) : ( )
- Triwulan Ketiga (Juli – September) : ( )
- Triwulan Keempat (Oktober – Desember) : ( )

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Kode Proyek	:	
4.	Perizinan Berusaha	:	
5.	Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
6.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
7.	Alamat lokasi proyek	:	
8.	Alamat Kantor	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada periode pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d periode pelaporan
1. Modal Tetap			
a. Pengadaan tanah	:		
b. Pembangunan bangunan gedung	:		

c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin	:	(subjumlah otomatis 1-2)	(subjumlah otomatis 1-2)
(1). Pembelian dalam negeri	:		
(2). Pembelian luar negeri	:		
d. Lain-lain	:		
Sub jumlah	:		
2. Modal Kerja (untuk 1 *turnover*)	:		
Total Jumlah Realisasi	:		

Perhatian:
Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi wajib dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA*)

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja Periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
- Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Asing	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang

*) Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.

IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphone), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...
Direksi / Kuasa Direksi,
Selaku Penanggung Jawab LKPM
Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN
UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha menengah dan besar dilakukan secara daring melalui *website http://oss.go.id.*

PERIODE LAPORAN:
Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.
Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
3. Nomor Kode Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4. Perizinan Berusaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
5. Kegiatan Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
6. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
7. Alamat Lokasi Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
8. Alamat Kantor : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan terlebih dahulu harus mengajukan penyesuaiannya melalui menu Perubahan Akta dan/atau Perubahan Non-Akta pada Sistem OSS.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal):

Investasi

1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
2. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehan awalnya:
   1) Tambahan Realisasi pada Periode Pelaporan diisi dengan nilai realisasi Penanaman Modal per 3 (tiga) bulan sesuai periode

pelaporan (Triwulan I/II/III/IV) ditambahkan dengan nilai realisasi Penanaman Modal sebelum periode pelaporan yang belum dilaporkan. Nilai realisasi Penanaman Modal ini merupakan nilai perolehan awal.

2) Total akumulasi realisasi sampai dengan Periode Pelaporan adalah nilai realisasi Penanaman Modal yang secara kumulatif terhitung sejak perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali sampai dengan periode pelaporan yang terkini.
3) Komponen realisasi terdiri dari:
   a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
   b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
   c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
   d. Kegiatan lain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.
4) Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya *overhead* perusahaan. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).

5) Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA:

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Total tenaga kerja Periode sebelumnya ditarik dari sistem.
5. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
6. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
7. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 4, 5 dan 6.
8. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota sesuai lokasi proyek berada.

IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

B. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL
TAHUN ...

PERIODE:
- Triwulan Pertama (Januari – Maret) : ( )
- Triwulan Kedua (April – Juni) : ( )
- Triwulan Ketiga (Juli – September) : ( )
- Triwulan Keempat (Oktober – Desember) : ( )

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Kode Proyek	:	
4.	Perizinan Berusaha	:	No Tanggal . Perubahan ke -...
5.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
6.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
7.	Alamat Lokasi Proyek	:	
8.	Alamat Kantor	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

*) Data Keterangan Perusahaan, Perizinan Berusaha diatas terintegrasi dengan *database* Sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM Online (verifikator dapat melihat dokumen). Bagi isian yang masih kosong Pelaku Usaha agar mengisi data Perizinan Berusaha ke dalam Sistem OSS.

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA*)

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja Periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
- Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Asing	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang

*) Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN*)

No	Jenis Barang/ Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi		Ekspor (%)
			Kapasitas terpasang Sesuai Izin	Realisasi Produksi	

Nilai Ekspor dalam US$. ...

*) Hanya diinput pada triwulan ke-4 tahun berjalan

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1.	Kewajiban Divestasi	:	Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*)
2.	BPJS Ketenagakerjaan	:	Sudah/belum*)
3.	Kemitraan dengan UKM	:	a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*) b. Pola Kemitraan: 1) ... 2) ... c. Nama pelaku usaha/perusahaan UKM yang bermitra: 1) ... 2) ...
4.	Pelatihan tenaga kerja Indonesia	:	a. Jenis pelatihan terhadap TKI pendamping TKA: 1) ....

	pendamping yang akan menggantikan TKA*)		2) .... b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) c. Jumlah TKI yang dilatih ... orang
5.	Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	:	a. Sudah/belum*) dilaksanakan b. Program CSR yang dilakukan: 1) 2) c. Alokasi biaya program CSR Rp. ... d. *Output* dan *outcome* yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR.
6.	Kewajiban Pengelolaan lingkungan	:	a. Tidak diwajibkan/SPPL/UKL-UPL/AMDAL *)
			b. Sarana IPAL berupa ... sebanyak ... Unit
7.	Lain – lain	:	

*) Pilih salah satu

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

(Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...
Direksi/Kuasa Direksi
Selaku Penanggung Jawab,

Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHAP PRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL
UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Usaha bagi Pelaku Usaha menengah dan besar dilakukan secara daring melalui website http://oss.go.id.

PERIODE LAPORAN :
Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.
Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
3.	Nomor Proyek	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4.	Perizinan Berusaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
5.	Kegiatan Usaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
6.	Bidang Usaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
7.	Alamat Lokasi Proyek	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
8.	Alamat Kantor	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

I. REALISASI PENANAMAN MODAL

1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
2. Realisasi Penanaman Modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal dan tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
3. Pengisian modal tetap terdiri dari:
   a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
   b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.

c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/ penambahan mesin/ peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/ peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.

4. Modal kerja diisi jika terdapat penambahan nilai realisasi pengeluaran bahan baku atau penolong, biaya sewa lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan.
5. Jika terdapat tambahan pada modal tetap dan modal kerja harap mengisi penjelasan atau detail item yang direalisasikan.

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Total tenaga kerja periode sebelumnya ditarik dari sistem.
5. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
6. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
7. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 4, 5 dan 6.
8. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota tempat lokasi proyek berada.

III. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa:
   Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.

2. Satuan:

   Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.

3. Kolom Kapasitas Izin:

   Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.

4. Kolom Kapasitas Produksi:

   Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.

5. Realisasi produksi:

   Diisi berdasarkan realisasi produksi yang dihasilkan dalam satu tahun (disampaikan pada laporan periode triwulan 4).

   Contoh realisasi produksi di luar bidang industri antara lain: untuk realisasi hotel adalah tingkat okupansi, untuk perdagangan dan jasa adalah omset.

6. Kolom Nilai Ekspor:

   Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang *Dollar* Amerika Serikat (US$) selama satu tahun (disampaikan pada laporan periode triwulan 4), dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dilaksanakannya ekspor.

IV. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kewajiban Divestasi

   Kewajiban divestasi sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. BPJS Ketenagakerjaan

   Diisi apabila perusahaan sudah atau belum melakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan.

3. Kemitraan

   Kewajiban sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing

   Kewajiban perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada Tenaga

Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih. Ketentuan ini tidak berlaku untuk jabatan Komisaris/Direksi yang diisi oleh orang asing.

5. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

   Pengisian realisasi pelaksanaan program CSR dilakukan apabila perusahaan telah melaksanakan program CSR, dengan dilengkapi besaran alokasi biaya program CSR, serta *output* dan *outcome* yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR, terkait peningkatan perekonomian dan/atau peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya manusia di sekitar lokasi proyek.

6. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan

   Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah baik jenis maupun jumlah unit yang dimiliki serta penjelasan kondisi peralatan pengolahan limbah padat/cair/gas/B2/B3. Dalam hal kondisi peralatan pengolahan limbah tidak beroperasi, pada kolom permasalahan perusahaan wajib diberikan keterangan yang berisi penjelasan dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.

7. Lain-lain

   Diisi apabila terdapat kewajiban atau tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya, serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PERNYATAAN SIAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL

Yang menyatakan di bawah ini:

Nama Lengkap	:	
Jabatan	:	Direktur/Pimpinan Perusahaan
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
Alamat Kantor	:	
Nomor Induk Berusaha	:	

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa atas rencana proyek Pelaku Usaha/Perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan komersial terhitung sejak tanggal ... bulan ... tahun ... yang telah melengkapi pemenuhan komitmen dan semua persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan kapasitas produksi barang/jasa sebagaimana berikut:

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi (per Tahun)	Realisasi Penanaman Modal
1				
2				

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

...(Nama Kota), ...(Tanggal)
Pemohon
Tertanda Direksi, Nama Jelas

TATA CARA PENGISIAN
PERNYATAAN SIAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL

Nama Lengkap	:	Diisi dengan Nama pimpinan/direksi perusahaan yang tercantum dalam akta perusahaan dan terintegrasi dengan Sistem OSS.
Jabatan	:	Diisi dengan Jabatan yang sesuai tercantum dengan akta pendirian dan perubahannya.
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	Diisi dengan nama pelaku usaha/perusahaan yang sesuai tercantum dengan akta pendirian dan perubahannya.
Alamat Kantor	:	Diisi alamat sistem, lantai, nama dan nomor jalan alamat sistem lokasi perusahaan.
Nomor Induk Berusaha	:	Diisi dengan Nomor Induk Berusaha yang dikeluarkan Sistem OSS.

Keterangan:

1. Tanggal/Bulan/Tahun diisi dengan tanggal dimulainya kegiatan usaha secara komersial.
2. Jenis barang/jasa: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS.
3. Satuan: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS.
4. Kapasitas produksi: diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.
5. Realisasi Penanaman Modal: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS berdasarkan realisasi yang tercantum pada LKPM yang telah disetujui.
6. Surat Pernyataan berlaku untuk 1 (satu) rencana proyek atas 1 (satu) bidang usaha/KBLI dalam 1 (satu) lokasi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PERNYATAAN PELAKU USAHA PMDN YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

I. INFORMASI KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

1. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan :
2 Nama Kegiatan/Proyek di luar Wilayah Indonesia :
3 Nama Badan Usaha/Perusahaan di luar Wilayah Indonesia :
4. Bidang usaha yang dijalankan di luar Wilayah Indonesia : (KBLI 5 digit – uraian kegiatan usaha)
5. Alamat Kantor Perusahaan di luar Wilayah Indonesia :
6. Lokasi Kegiatan Usaha di luar Wilayah Indonesia :
7. Tahun Mulai Usaha :
8 Nilai Penanaman Modal di luar Wilayah Indonesia :

II. PRODUKSI BARANG/JASA YANG DIHASILKAN KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi (per tahun)
1.			
2.			

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Perusahaan di luar negeri		
- Perempuan	:	... Orang
- Laki-Laki	:	... Orang
Jumlah	:	... Orang

IV. RENCANA PERLUASAN KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH NDONESIA

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

...(Nama Kota), ...(Tanggal)

Yang menyatakan

Tertanda Direksi, Nama Jelas

TATA CARA PENGISIAN
PERNYATAAN PELAKU USAHA PMDN YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

I. INFORMASI KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	Diisi dengan Nama direksi perusahaan PMDN yang tercantum dalam akta perusahaan dan terintegrasi dengan Sistem OSS.
2	Nama Kegiatan/Proyek di luar Wilayah Indonesia	:	Diisi dengan nama proyek yang ada di luar Wilayah Indonesia.
3	Nama Badan Usaha/Perusahaan di luar Wilayah Indonesia	:	Diisi dengan nama pelaku usaha/perusahaan yang sesuai tercantum dengan akta pendirian dan perubahannya.
4.	Bidang usaha yang dijalankan di luar Wilayah Indonesia	:	(KBLI 5 digit - uraian kegiatan usaha)
5.	Alamat Kantor Perusahaan di luar Wilayah Indonesia	:	(sudah jelas)
6.	Lokasi Kegiatan Usaha di luar Wilayah Indonesia	:	Diisi dengan alamat lokasi kegiatan usaha.
7.	Tahun Mulai Usaha	:	(sudah jelas)
8.	Nilai Penanaman Modal di luar Wilayah Indonesia	:	Diisi dengan nilai investasi untuk kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT LAPORAN KEGIATAN
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)

LAPORAN KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/ KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A) *) PERIODE PELAPORAN: SEMESTER I/II *) TAHUN ...					
Nomor Induk Berusaha	:	...			
Nama Kepala Perwakilan	:	...			
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...			
Alamat Kantor Perwakilan	:	... Nomor Telepon: *Email* :			
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...			
Alamat Prinsipal	:	... Nomor Telepon: *Email* :			
NPWP	:	...			
Bidang Kegiatan	:	...			
Realisasi Kegiatan	:	...			
Tenaga Kerja	:	□ Asing	:	...orang	No. Izin Kerja
		- Laki-laki	:	...orang	.....
		- Perempuan	:	...orang	.....
	:	□ Indonesia	:	...orang	-
		- Laki-laki	:	...orang	-
		- Perempuan	:	...orang	-

*) Pilih Salah Satu.

... (Nama Kota),... (Tanggal)
Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REALISASI KEGIATAN
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)

LAPORAN KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/ KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A) *) PERIODE PELAPORAN: SEMESTER I/II *) TAHUN ...		
Nomor Induk Berusaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Nama Kepala Perwakilan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Alamat Kantor Perwakilan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk (Prinsipal)	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Alamat Prinsipal	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
NPWP	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Bidang Kegiatan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Realisasi Kegiatan	:	Diisi dengan bidang kegiatan yang dijalankan oleh Kantor Perwakilan
Tenaga Kerja	:	Diisi dengan jumlah tenaga kerja baik asing maupun Indonesia yang bekerja di Kantor Perwakilan serta Nomor Izin Kerja bagi TKA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT LAPORAN KANTOR PERWAKILAN BUJKA

DATA UMUM			
1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan di luar negeri yang menunjuk (Prinsipal)	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Sertifikat Izin Perwakilan BUJKA	:	
4.	Alamat Prinsipal	:	
5.	Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	
6.	Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	: Nomor Telepon: *Email*:	
7.	Bidang Kegiatan	:	
8.	Kepersonaliaan		
		Warga Negara Asing	Warga Negara Indonesia
	Jumlah personil Administrasi		
	Jumlah personil Teknis		

DATA PROYEK 1

I. DATA UMUM PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI/KONSULTANSI KONSTRUKSI (*pilih salah satu*)		
1.1	Nama Proyek	:
1.2	Lokasi	:
1.3	Pengguna Jasa	:
1.4	Nilai Kontrak (dalam rupiah)	:

1.5	Tipe Kontrak	:
1.6	Tanggal Mulai Proyek	
	Tanggal Rencana Sesuai Kontrak	:
	Tanggal Realisasi	:
1.7	Tanggal Selesai Proyek	
	Rencana Sesuai Kontrak	:
	Realisasi	:
II. DATA KETENAGAKERJAAN		
II.1	Nama Manajer Proyek (lampirkan CV Manajer Proyek) (bila bukan WNI, lampirkan izin ketenagakerjaan WNA)	:
II.2	Jabatan Kerja Dalam Proyek yang diduduki oleh WNA (lampirkan struktur organisasi proyek	: 1... 2... 3...
II.3	Jumlah Tenaga Kerja Proyek WNA	: ... orang
II.4	Jumlah Tenaga Kerja WNI	: ... orang
II.5	Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA	:
	Nama Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA ke-1 (lampirkan CV Tenaga Ahli WNI)	:
	Jabatan Kerja Tenaga Ahli WNI	:
	Nama WNA yang didampingi oleh Tenaga Ahli WNI (lampirkan CV)	:
	Nama Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA ke-2 (lampirkan CV Tenaga Ahli WNI)	:
	Jabatan Kerja Tenaga Ahli WNI	:
	Nama WNA yang didampingi oleh Tenaga Ahli WNI (lampirkan CV)	:

III. DATA KERJASAMA OPERASI		
III.1	Tanggal Kontrak Kerjasama Operasi (lampirkan rekaman kontrak kerjasama operasi)	:
III.2	Data Badan Usaha Kerjasama Operasi	:
III.3	Nama Badan Usaha	:
III.4	NPWP Badan Usaha	:
III.5	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:
III.6	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:
III.7	Subklasifikasi dan subkualifikasi Badan Usaha	
		Subkualifikasi
	Subklasifikasi...	
	Subklasifikasi...	
	Subklasifikasi...	
III.8	Lingkup Pekerjaan Kerjasama Operasi Sesuai Konstrak Kerjasama Operasi	: 1... 2...
	Pekerjaan yang dilakukan BUJKA	: 1... 2...
	Pekerjaan yang dilakukan BUJK mitra lokal	:
III.9	Kontribusi Modal Sesuai Kontrak Kerjasama Operasi	
	Kontribusi Modal BUJKA	: Rp...
	Kontribusi Modal dilakukan BUJK mitra lokal	: Rp...
III.10	Kepemilikan Peralatan di Proyek	
	Peralatan BUJKA	: 1... 2...
	Peralatan BUJKA mitra lokal	: 1... 2...
III.11	Material	
	Material Import yang digunakan	: 1... 2...
	Material Lokal yang digunakan	: 1... 2...

III.12	Pekerjaan	
	Pekerjaan yang dilakukan di luar Indonesia	: 1... 2...
	Pekerjaan yang dilakukan di Indonesia	: 1... 2...
IV.	DATA SUBPENYEDIA JASA	
	SUBPENYEDIA JASA 1	
	Nama Badan Usaha	:
	NPWP Badan Usaha	:
	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:
	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:
	Lingkup Pekerjaan	:
	Nilai Subkontrak	:
	Subklasifikasi dan Subkualifikasi Badan Usaha	
		Subkualifikasi
	Subklasifikasi...	
	Subklasifikasi...	
	Subklasifikasi...	
	SUBPENYEDIA JASA 2	
	Nama Badan Usaha	:
	NPWP Badan Usaha	:
	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:
	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:
	Lingkup Pekerjaan	:
	Nilai Subkontrak	:
	Subklasifikasi dan Subkualifikasi Badan Usaha	
		Subkualifikasi
	Subklasifikasi...	
	Subklasifikasi...	
	Subklasifikasi...	

V. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

DAFTAR LAMPIRAN LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN
1. Rekaman kontrak kerjasama operasi. *) 2. CV Manajer Proyek *) 3. CV Seluruh Tenaga Kerja WNA *) 4. CV Seluruh Tenaga Kerja WNI yang ditempatkan sebagai pendamping WNA *) 5. Struktur Organisasi Proyek *) 6. Laporan Keuangan BUJK Induk dan Perwakilan yang telah di audit akuntan publik 7. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK mitra kerjasama operasi yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit *) 8. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK subpenyedia jasa yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit *) 9. Laporan Kemajuan Proyek Terakhir yang ditandatangani oleh Pengguna Jasa *) 10. Rekaman Pembayaran yang dilakukan kepada Subpenyedia Jasa *) 11. Daftar Material dan Distributor Material serta Peralatan dan Distributor Peralatan *) *) dilampirkan untuk setiap proyek.

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KANTOR PERWAKILAN BUJKA

DATA UMUM

1.	Nama BUJKA	: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
3.	Nomor Sertifikat Izin Perwakilan BUJKA	: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4.	Alamat Kantor Induk	: Diisi alamat kantor induk di negara asal
5.	Alamat Kantor Perwakilan	: Diisi alamat kantor perwakilan di Indonesia
6.	Nama Kepala Kantor Perwakilan	: Diisi nama Kepala Kantor Perwakilan
7.	Kepersonaliaan	

	Warga Negara Asing	Warga Negara Indonesia
Jumlah personil Administrasi	: Diisi jumlah personil administrasi berkewarganegaraan asing di Kantor Perwakilan BUJKA	: Diisi jumlah Personil berkewarganegaraan Indonesia di Kantor Perwakilan BUJKA
Jumlah personil Teknis	: Diisi jumlah Personil teknis berkewarganegaraan asing di Kantor Perwakilan BUJKA	: Diisi jumlah Personil teknis berkewarganegaraan Indonesia di Kantor Perwakilan BUJKA

DATA PROYEK 1

I. DATA UMUM PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI/KONSULTANSI KONSTRUKSI (pilih salah satu)
Diisi dengan data umum khusus untuk proyek 1.

II. DATA KETENAGAKERJAAN
Diisi data manajer proyek, tenaga kerja WNA dan WNI pada proyek 1.

III. DATA KERJASAMA OPERASI

Diisi dengan data sesuai Kontrak Kerjasama Operasi pada proyek 1.

IV. DATA SUBPENYEDIA JASA

Diisi data subpenyedia jasa yang digunakan pada proyek 1, diulang sebanyak Subpenyedia Jasa yang digunakan pada proyek 1.

Lampiran:
Laporan ini dilengkapi dengan:

1. Rekaman kontrak kerjasama operasi *)
2. CV Manajer Proyek *)
3. CV Seluruh Tenaga Kerja WNA *)
4. CV Seluruh Tenaga Kerja WNI yang ditempatkan sebagai pendamping WNA *)
5. Struktur Organisasi Proyek *)
6. Laporan Keuangan BUJK Induk dan Perwakilan yang telah di audit akuntan publik
7. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK mitra kerjasama operasi yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit *)
8. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK subpenyedia jasa yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit *)
9. Laporan Kemajuan Proyek Terakhir yang Ditandatangani oleh Pengguna Jasa *)
10. Rekaman Pembayaran yang Dilakukan kepada Subpenyedia Jasa *)
11. Rekaman SKA/SKT dari Tenaga Kerja Proyek *)
12. Daftar Material dan Distributor Material serta Peralatan dan Distributor Peralatan *)

*) dilampirkan untuk setiap proyek.

Penandatanganan Laporan Kantor Perwakilan BUJKA dilakukan oleh Kepala Kantor Perwakilan BUJKA.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT LAPORAN KEGIATAN
KANTOR PERWAKILAN PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING

<table>
<tr><td colspan="6">LAPORAN KEGIATAN
KANTOR PERWAKILAN PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING

PERIODE PELAPORAN TAHUN .....</td></tr>
<tr><td colspan="6">I. DATA UMUM</td></tr>
<tr><td>Nomor Perizinan</td><td>:</td><td colspan="4">...</td></tr>
<tr><td>Nama Pelaku Usaha/Perusahaan/ Asosiasi Luar Negeri Yang Menunjuk</td><td>:</td><td colspan="4">...</td></tr>
<tr><td>Nama Kepala Perwakilan</td><td>:</td><td colspan="4">...</td></tr>
<tr><td>Kewarganegaraan</td><td>:</td><td colspan="4">...</td></tr>
<tr><td>Alamat Kantor Perwakilan</td><td>:</td><td colspan="4">...</td></tr>
<tr><td>NPWP</td><td>:</td><td colspan="4">...</td></tr>
<tr><td>Nomor Telepon</td><td>:</td><td colspan="4">... Fax:...
Email: ...</td></tr>
<tr><td>Bidang Kegiatan</td><td>:</td><td colspan="4">Jasa Penunjang Tenaga Listrik</td></tr>
<tr><td>Realisasi Kegiatan</td><td>:</td><td colspan="4">...</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Tenaga Kerja</td><td rowspan="3">:</td><td>☐ Asing</td><td>:</td><td>...orang</td><td>No. Izin Kerja</td></tr>
<tr><td>- Laki-laki</td><td>:</td><td>...orang</td><td></td></tr>
<tr><td>- Perempuan</td><td>:</td><td>...orang</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">:</td><td>☐ Indonesia</td><td>:</td><td>...orang</td><td>-</td></tr>
<tr><td>- Laki-laki</td><td>:</td><td>...orang</td><td>-</td></tr>
<tr><td>- Perempuan</td><td>:</td><td>...orang</td><td>-</td></tr>
</table>

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

...(Nama Kota),..(Tanggal)

Nama Jelas,

Jabatan, Nomor Telepon, *email*

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN
KANTOR PERWAKILAN PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING

I. DATA UMUM

Periode Pelaporan	:	Diisi dengan tahun pelaporan.
Tahun	:	periode: Januari – Desember, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
Nomor Perizinan	:	Diisi dengan nomor izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing sebagaimana tercantum pada izin Kantor Perwakilan Penunjang Tenaga Listrik Asing.
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk	:	Diisi nama pelaku usaha/perusahaan luar negeri yang menunjuk pembukaan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
Nama Kepala Perwakilan	:	Diisi nama Kepala Perwakilan KPPA sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau perubahan izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing terakhir.
Kewarganegaraan	:	Diisi dengan status kewarganegaraan Kepala Perwakilan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
Alamat Kantor Perwakilan	:	Diisi alamat gedung, lantai, nama dan nomor jalan alamat gedung lokasi Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
NPWP	:	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kepala Perwakilan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
Nomor Telepon, *Fax*	:	Diisi nomor telepon, *fax* Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau Kepala

		Perwakilan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau perubahan izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing terakhir.
Email	:	Diisi dengan alamat *email* Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau Kepala Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
Bidang Kegiatan	:	Diisi dengan bidang kegiatan sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau perubahan izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing terakhir.
Realisasi kegiatan	:	Diisi dengan kegiatan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing selama periode pelaporan.
Tenaga Kerja Asing (Laki-laki/Perempuan)	:	Diisi dengan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan asing.
Nomor Izin Kerja	:	Diisi dengan nomor Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap masing-masing tenaga kerja asing yang dipekerjakan selama periode pelaporan.
Tenaga Kerja Indonesia (Laki-laki/Perempuan)	:	Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan Indonesia.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.

2. Realisasi Penanaman Modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal dan tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
3. Pengisian modal tetap terdiri dari:
    a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
    b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
    c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/ penambahan mesin/ peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/ peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
4. Modal kerja diisi jika terdapat penambahan nilai realisasi pengeluaran bahan baku atau penolong, biaya sewa lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan.
5. Jika terdapat tambahan pada modal tetap dan modal kerja harap mengisi penjelasan atau detail item yang direalisasikan.

Laporan diisi oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphone), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XX
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT LAPORAN
BADAN USAHA LUAR NEGERI

LAPORAN BADAN USAHA LUAR NEGERI*) PERIODE PELAPORAN TAHUN …					
Nomor Perizinan	:	…			
Nama Badan Usaha Luar Negeri	:	…			
Nama Kepala Badan Usaha Luar Negeri	:	…			
Kewarganegaraan	:	…			
Alamat kantor Badan Usaha Luar Negeri	:	…			
NPWP	:	…			
Nomor telepon	:	… *Fax:…* *Email: …*			
Bidang kegiatan	:	…			
Realisasi kegiatan	:	…			
Tenaga kerja	:	□ Asing	:	…orang	No. Izin Kerja
		- Laki-laki	:	…orang	
		- Perempuan	:	…orang	
	:	□ Indonesia	:	…orang	-
		- Laki-laki	:	…orang	-
		- Perempuan	:	…orang	-

*) Pilih salah satu badan usaha luar negeri

… (Nama Kota),… (Tanggal)
Nama Jelas,
Jabatan, Nomor Telepon, *email*

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REALISASI KEGIATAN
BADAN USAHA LUAR NEGERI

Periode Pelaporan	:	Diisi tahun pelaporan Badan Usaha Luar Negeri.
Tahun	:	Periode pelaporan Januari – Desember, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
Nomor Perizinan	:	Diisi dengan nomor izin Badan Usaha Luar Negeri sebagaimana tercantum pada izin Badan Usaha Luar Negeri.
Nama Badan Usaha Luar Negeri	:	Diisi nama pelaku usaha/perusahaan luar negeri yang menunjuk pembukaan Badan Usaha Luar Negeri sebagaimana tercantum pada izin Badan Usaha Luar Negeri.
NPWP	:	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kepala Perwakilan Badan Usaha Luar Negeri.
Nomor Telepon	:	Diisi nomor telepon, *fax* Badan Usaha Luar Negeri atau Kepala Perwakilan Badan Usaha Luar Negeri sebagaimana tercantum pada izin Badan Usaha Luar Negeri atau perubahan izin Badan Usaha Luar Negeri terakhir.
Bidang Kegiatan	:	Diisi dengan bidang kegiatan sebagaimana tercantum pada izin Badan Usaha Luar Negeri atau perubahan izin Badan Usaha Luar Negeri terakhir.
Realisasi Kegiatan	:	Diisi dengan kegiatan Badan Usaha Luar Negeri selama periode pelaporan.
Tenaga Kerja Asing (Laki-laki/Perempuan)	:	Diisi dengan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan Badan Usaha Luar Negeri selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan asing.
Email	:	Diisi dengan alamat *email* Badan Usaha Luar Negeri atau Kepala Perwakilan Badan Usaha Luar Negeri.

Laporan Badan Usaha Luar Negeri diisi oleh Kepala Badan Usaha Luar Negeri/Direktur di negara asal secara daring melalui Sistem OSS.
Khusus untuk Badan Usaha Luar Negeri dapat berupa Asosiasi/perkumpulan/gabungan perusahaan asing di Luar Negeri.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN/PERALATAN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN*)

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

No	KMK RI**) No dan Tgl	Yang Tercantum Dalam KMK				Yang Diimpor					Pelabuhan Bongkar
		Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai	SPPB No dan Tgl	Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
1.											
dst											

Keterangan:

*) Pilih salah satu mesin/peralatan atau barang dan bahan.

**) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (KMK RI)

Laporan dikirim paling lambat 7 hari setelah realisasi impor (terhitung sejak SPPB diterima di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

... (Nama Kota),... (Tanggal)

Nama Jelas,

Jabatan, Nomor Telepon, *email*

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

I. Nomor Urut
Diisi nomor urut uraian barang sesuai *masterlist*.

II. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan
Penarikan data dari Sistem OSS.

III. Nomor Induk Berusaha (NIB)
Penarikan data dari Sistem OSS.

IV. Keterangan terkait Keputusan Menteri Keuangan
Penarikan data dari Sistem OSS untuk kolom a, b, c, d, e, f dan l yang tercantum dalam KMK.

V. Keterangan terkait Realisasi Impor
Diisi sesuai dengan data yang tertera dalam SPPB untuk kolom g, h, i, j dan k.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT LAPORAN KUMULATIF ATAS
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL NASIONAL

Tahun Laporan : ...
Periode Laporan : Triwulan I/II/III/IV *)

PMDN				
NO	SEKTOR USAHA	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

PMDN				
NO	LOKASI PROYEK	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

PMA				
NO	SEKTOR USAHA	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

PMA				
NO	LOKASI PROYEK	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

PMA				
NO	NEGARA ASAL	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

*) Coret yang tidak diperlukan

... (Nama Kota), ... (Tanggal di TTD)

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN
KUMULATIF ATAS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL NASIONAL

- Tahun Laporan

  Diisi dengan kewajiban tahun pelaporan atas kumulatif pelaksanaan Penanaman Modalnya sesuai dengan periode yang akan dibuat.

- Periode Laporan

  Coret yang tidak diperlukan, disesuaikan dengan periode kewajiban pelaporan triwulan yang dibuat.

- Sektor Usaha

  Diisi dengan sektor atas proyek yang dilaporkan sebagaimana yang tercantum dalam *Press Release* Triwulan BKPM (23 Sektor) yang terdiri dari: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi; Konstruksi; Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan; Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran; Industri Makanan; Listrik, Gas dan Air; Pertambangan; Perdagangan dan Reparasi; Jasa Lainnya; Industri Mineral Non Logam; Hotel dan Restoran; Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya; Industri Karet dan Plastik; Industri Kimia dan Farmasi; Industri Kertas dan Percetakan; Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain; Industri Lainnya; Kehutanan; Industri Kayu; Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam; Industri Tekstil; Perikanan; Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

- Lokasi

  Diisi dengan lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota atas proyek yang dilaporkan.

- Negara Asal

  Diisi dengan Negara asal pemegang saham mayoritas atas proyek yang dilaporkan.

- Investasi/ Nilai Usaha (dalam Rupiah)

  Diisi dengan nilai kumulatif realisasi Penanaman Modal dari seluruh Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.

- Jumlah Proyek

  Diisi dengan nilai kumulatif jumlah proyek dari seluruh Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.

- TKI

  Diisi dengan nilai kumulatif jumlah tenaga kerja Indonesia dari seluruh Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN
YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK
DARI BKPM KEPADA KEMENTERIAN KEUANGAN

LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOR MESIN/PERALATAN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN*)

No	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	Nomor Induk Berusaha	KMK RI No dan Tgl	Yang Tercantum dalam KMK				Yang Diimpor					Pelabuhan Bongkar	Ket.
				Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai	SPPB No dan Tgl	Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Total													

Keterangan: *) Pilih Salah satu mesin/peralatan atau barang dan bahan
KMK = Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin/Peralatan atau Barang dan Bahan

… (Nama Kota), … (Tanggal di TTD)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXIV

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR KARENA TIDAK MEMENUHI STANDAR KEGIATAN USAHA BAGI PELAKU USAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor: 0.....

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi Kementerian/Lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB*) pelaku usaha belum memenuhi standar kegiatan usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Nomor Sertifikat Standar		.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP
Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/
BadanPengusahaan KPBP

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilih salah satu Instansi sesuai dengan Instansi yang menerbitkan

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXV

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA TIDAK TERPENUHINYA PEMENUHAN STANDAR UNTUK PELAKU USAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI YANG HANYA MEMILIKI 1 (SATU) KEGIATAN USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor: .....

Berdasarkan hasil pemantauan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi standar kegiatan usaha serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
   a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
   b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilih salah satu Instansi sesuai dengan Instansi yang menerbitkan

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor: .....

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					NIB	..... (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Izin	..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan
					Sertifikat Standar**) (Apabila Ada)	..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan

*)Status ter*update* secara otomatis oleh sistem.
**)Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi yang memiliki Sertifikat Standar selain Izin yang diterbitkan. Nomor Sertifikat Standar akan tergenerate dari Sistem OSS.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXVI

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA TIDAK TERPENUHINYA PEMENUHAN PERSYARATAN IZIN BAGI PELAKU USAHA TINGKAT RISIKO TINGGI YANG HANYA MEMILIKI 1 (SATU) KEGIATAN USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor: .....

Berdasarkan hasil pemantauan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan izin serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada :

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
   a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
   b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXVII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

PEMBATALAN IZIN PELAKU USAHA DENGAN KEGIATAN USAHA TINGKAT RISIKO TINGGI YANG BERLOKASI DI KEK, KPBPB, DAN KAWASAN INDUSTRI YANG TIDAK MENYAMPAIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN IZIN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMBATALAN IZIN
Nomor: .....

Berdasarkan hasil evaluasi kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi/DPMPTSP kabupaten/kota/Administrator KEK/Badan Pengusahaan KPBPB*) bahwa pelaku usaha belum memenuhi kelengkapan persyaratan Izin dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Nomor Izin	:	..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

Dengan ketentuan

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ BadanPengusahaan KPBP

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilih salah satu Instansi sesuai dengan Instansi yang menerbitkan

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXVIII

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB PELAKU USAHA DENGAN KEGIATAN USAHA TINGKAT RISIKO TINGGI YANG BERLOKASI DI KEK, KPBPB, DAN KAWASAN INDUSTRI YANG TIDAK MENYAMPAIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN IZIN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor: .....

Berdasarkan hasil evaluasi kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi/DPMPTSP kabupaten/kota/Administrator KEK/Badan Pengusahaan KPBPB*) bahwa pelaku usaha belum memiliki izin yang belum terverifikasi serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini maka Status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
2. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pencabutan ini, pelaku usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha baru, maka hak akses akan dibatalkan secara otomatis.

3. Pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
   a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
   b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
   c. menyelesaikan masalah – masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/
Administrator KEK/ Badan
Pengusahaan KPBPB

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXIX

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR YANG BELUM TERVERIFIKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH SERTIFIKAT STANDAR DAN BELUM MELAKSANAKAN PERSIAPAN KEGIATAN USAHA PADA JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN SEJAK PENERBITAN NIB

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor: .....

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi BKPM bahwa pelaku usaha belum memperoleh Sertifikat Standar dan belum melaksanakan persiapan kegiatan usaha pada jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Nomor Sertifikat Standar		..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

Dengan Ketentuan:

1. Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (bulan) sejak Pembatalan ini.
2. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pembatalan ini, pelaku usaha belum memiliki Sertifikat Standar yang belum terverifikasi maka Sistem OSS akan menerbitkan Pencabutan NIB.

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/ BadanPengusahaan KPBP

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXX

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA TIDAK TERPENUHINYA PEMENUHAN STANDAR UNTUK PELAKU USAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI YANG HANYA MEMILIKI 1 (SATU) KEGIATAN USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor: .....

Berdasarkan hasil pemantauan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi standar kegiatan usaha serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada :

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
   c. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
   d. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilih salah satu Instansi sesuai dengan Instansi yang menerbitkan

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor: .....

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					NIB	..... (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Izin	..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan
					Sertifikat Standar**) (Apabila Ada)	..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan

*)Status ter*update* secara otomatis oleh sistem.
**)Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi yang memiliki Sertifikat Standar selain Izin yang diterbitkan. Nomor Sertifikat Standar akan ter*generate* dari Sistem OSS.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nomor : .....
Sifat : Segera
Lampiran : ... berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Pertama

Yth.
... (Direksi/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha)
Jl. ...

Bersama ini kami sampaikan kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	: ...
Nomor Induk Berusaha	: ... tanggal ...
Nomor Kode Proyek	: ...
Alamat Kantor	: ...
Kegiatan Usaha	: ...
Nama KBLI	: ...
Lokasi Usaha	: Kabupaten/Kota ... Provinsi ...

dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas melalui surat ini kami memberikan Peringatan Tertulis Pertama. Oleh karena itu kami harapkan Saudara segera:

1. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas dengan menyampaikan dokumen pendukung; atau
2. memberikan tanggapan yang berisi alasan mengapa kewajiban tersebut belum dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/
Administrator KEK/ Badan Pengusahaan
KPBPB

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

B. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS KEDUA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nomor : ....
Sifat : Segera
Lampiran : ... berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Kedua

Yth.
... (Direksi/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha)
Jl. ...

Bersama ini kami sampaikan kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan: ...	
Nomor Induk Berusaha	: ... tanggal ...
Nomor Kode Proyek	: ...
Alamat Kantor	: ...
Kegiatan Usaha	: ...
Nama KBLI	: ...
Lokasi Usaha	: Kabupaten/Kota ... Provinsi ...

dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Surat Peringatan Tertulis Pertama Nomor .... Tanggal ... yang dikirimkan melalui Sistem OSS, perusahaan Saudara tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak melakukan pemenuhan kewajiban, tanggungjawab dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga melalui surat ini kami memberikan Peringatan Tertulis Kedua.
Berdasarkan hal tersebut, kami harapkan Saudara segera:

1. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas dengan menyampaikan dokumen pendukung; atau
2. memberikan tanggapan yang berisi alasan mengapa kewajiban tersebut belum dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Balai Sertifikasi Elektronik

C. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS KETIGA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nomor : ...
Sifat : Segera
Lampiran : ... berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Ketiga

Yth.
... (Direksi/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha)
Jl. ...

Bersama ini kami sampaikan kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan: ...	
Nomor Induk Berusaha	: ... tanggal ...
Nomor Kode Proyek	: ...
Alamat Kantor	: ...
Kegiatan Usaha	: ...
Nama KBLI	: ...
Lokasi Usaha	: Kabupaten/Kota ... Provinsi ...

dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Surat Peringatan Tertulis Kedua Nomor .... Tanggal ... yang dikirimkan melalui Sistem OSS, perusahaan Saudara tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak melakukan pemenuhan kewajiban, tanggungjawab dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga melalui surat ini kami memberikan Peringatan Tertulis Ketiga.
Berdasarkan hal tersebut, kami harapkan Saudara segera:

1. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas dengan menyampaikan dokumen pendukung; atau
2. memberikan tanggapan yang berisi alasan mengapa kewajiban tersebut belum dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan dilakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA DAN TERAKHIR

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nomor : ... 20.. ..., ... 20..
Sifat : Segera
Lampiran : ... berkas
Perihal : Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir
Yth.
Direksi PT. ...
JL. ...

Sehubungan dengan NIB ... tanggal ... atas nama PT. ... di bidang usaha ... dengan lokasi proyek di Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 56 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu: (dipilih sesuai kondisi)
   a. terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha; dan/atau
   b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami memberikan PERINGATAN PERTAMA dan TERAKHIR kepada PT. ...

Kami harapkan tanggapan atas surat peringatan tertulis pertama dan terakhir melalui Sistem OSS; dan/atau melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak terbitnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/
Administrator KEK/ Badan Pengusahaan
KPBPB

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA
Nomor: ...

Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	: ...
Nomor Induk Berusaha	: ...
Alamat Kantor	: ...
Kode KBLI	: terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatasi)
Nama KBLI	: terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatasi)
Lokasi Usaha	: terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dibatasi)

Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan atas sanksi administratif sebelumnya berupa ... serta mengingat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 53 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Lembaga OSS menerbitkan Penghentian Sementara atas Kegiatan Usaha sebagaimana pada butir 1.

Terhitung paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal surat ini, Saudara wajib memberikan tanggapan atas penghentian sementara melalui Sistem OSS dan melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau mengajukan permohonan pencabutan sebagaimana butir 3, maka akan diberikan sanksi administratif sebagaimana dalam Pasal 53 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran diperlukan bila kegiatan usaha yang dikenai sanksi administratif lebih dari satu.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA
Nomor: ...

Nama Usaha : ...
Nomor Induk Berusaha : ...
NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Kode Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Menghentikan Sementara Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Kode Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Menghentikan Sementara Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
3	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Kode Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab/Kota. Prov.	Menghentikan Sementara Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal : ...

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Catatan
*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan diberikan sanksi administratif.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. FORMAT PENCABUTAN NIB BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor: .....

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM/Kementerian/Lembaga/DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*), perusahaan Saudara tidak melakukan pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi administratif (Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir/Penghentian Sementara Kegiatan Usaha**)) sesuai surat Nomor ... tanggal ... dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Nomor Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....

Dengan ketentuan
1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini:
   a. Status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
   b. Diikuti dengan pencabutan Sertifikat Standar dan/atau pencabutan izin***) secara otomatis dari Sistem OSS.
2. Likuidator/kurator/tim penyelesai sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
   a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
   b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
   c. menyelesaikan masalah – masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy.

*) Pilih salah satu Instansi sesuai dengan Instansi yang menerbitkan dengan referensi surat peringatan.
**) Pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif yang diberikan.
***) Apabila ada.

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA
Nomor: .....

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tinggi	NIB	..... (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Izin	..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan
					Sertifikat Standar**) (Apabila Ada)	..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan

*)Status ter*update* secara otomatis oleh sistem.
**)Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi yang memiliki Sertifikat Standar selain Izin yang diterbitkan. Nomor Sertifikat Standar akan ter*generate* dari Sistem OSS .

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

B. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR
Nomor: .....

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM/Kementerian/Lembaga/DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*), perusahaan Saudara tidak melakukan pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi administratif (Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir/Penghentian Sementara Kegiatan Usaha**)) sesuai surat Nomor ... tanggal ... dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa Pencabutan Sertifikat Standar (SS) kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Nomor Sertifikat Standar	:	..... (17 digit)
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

Dengan ketentuan
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha dan/atau pelaku usaha/likuidator/tim penyelesai , tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

C. FORMAT PENCABUTAN IZIN BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PELAKU USAHA RISIKO TINGGI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN
Nomor: .....

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM/Kementerian/Lembaga/DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*), perusahaan Saudara tidak melakukan pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi administratif (Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir/Penghentian Sementara Kegiatan Usaha**)) sesuai surat Nomor ... tanggal ... dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa Pencabutan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Nomor Izin	:	..... (17 digit)
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas fiskal terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/
DPMPTSP Kabupaten/Kota/ Administrator
KEK/ Badan Pengusahaan KPBPB*)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy
*) sesuai kewenangan

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha dan/atau likuidator/tim penyelesai , tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha dan/atau likuidator/kurator.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PENCABUTAN IZIN
Nomor: .....

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tinggi	NIB	..... (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Izin	..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan
					Sertifikat Standar**) (Apabila Ada)	..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan

*)Status ter*update* secara otomatis oleh sistem.
**)Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi yang memiliki Sertifikat Standar selain Izin yang diterbitkan. Nomor Sertifikat Standar akan ter*generate* dari Sistem OSS.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XXXV

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

FORMAT PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA PENUNJANG KEGIATAN USAHA KARENA SANKSI ADMINISTRATIF

1. PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA PENUNJANG KEGIATAN USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA PENUNJANG KEGIATAN USAHA
Nomor: .....

Berdasarkan hasil inspeksi lapangan yang dilakukan oleh BKPM/ Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perusahaan saudara terbukti melakukan pelanggaran atas perizinan berusaha penunjang kegiatan usaha, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa pencabutan sertifikat standar usaha penunjang kegiatan usaha kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Nomor Sertifikat Standar Usaha	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas fiskal terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

a.n. Menteri/Pimpinan Lembaga
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal**)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy
*) Pilihan sesuai Instansi yang melakukan inspeksi lapangan
**) Sesuai kewenangan

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

Balai Sertifikas Elektronik

2. PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR PRODUK PENUNJANG KEGIATAN USAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR PRODUK PENUNJANG KEGIATAN USAHA
Nomor: .....

Berdasarkan hasil inspeksi lapangan yang dilakukan oleh BKPM/ Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perusahaan saudara terbukti melakukan pelanggaran atas perizinan berusaha penunjang kegiatan usaha, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa pencabutan sertifikat standar produk penunjang kegiatan usaha kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Nomor Sertifikat Standar Produk	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas fiskal terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: dd/mm/yyyy

a.n. Menteri/Pimpinan Lembaga
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal**)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*) Pilihan sesuai Instansi yang melakukan inspeksi lapangan
**) Sesuai kewenangan

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA